



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Agustine Souisa sebagai Sekretaris
2. Elia Fransisco Silitonga
3. Debby Natalia

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (V)

**Senin, 2 Juni 2025, Pukul 10.33 – 12.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Aqmarina Rasika

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Risma Situmorang

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Markus Manumpak Sagala
3. Marla Wongkar
4. Srimiguna
5. Daniel P. P. Tambunan
6. Marta Sari Tarigan
7. Mukti Ali

**C. Pemerintah:**

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Muhammad Fuad Muin          | (Kementerian Hukum)          |
| 2. Fhauzanul Ikhwan            | (Kementerian Hukum)          |
| 3. Irgayuni Sonia Anggita      | (Kementerian Hukum)          |
| 4. Kunta Wibawa Dasa Nugraha   | (Kementerian Hukum)          |
| 5. Indah Febrianti             | (Kementerian Kesehatan)      |
| 6. Cici Sri Suningsih          | (Kementerian Kesehatan)      |
| 7. Sri Hastutik Ekowati        | (Kementerian Kesehatan)      |
| 8. Teza Eka Setyawaty          | (Kementerian Kesehatan)      |
| 9. Gunawan Sobara              | (Kementerian Kesehatan)      |
| 10. Nurhadi Bowoleksono        | (Kementerian Kesehatan)      |
| 11. Fitri Kusuma Ratih         | (Kementerian Kesehatan)      |
| 12. Dhanang Yudha Swara        | (Kementerian Kesehatan)      |
| 13. Fhauzanul Ikhwan           | (Kementerian Kesehatan)      |
| 14. Mida Triana                | (Kementerian Kesehatan)      |
| 15. Afif Farhan                | (Kementerian Kesehatan)      |
| 16. Adji Annisa Rahmadina      | (Kementerian Kesehatan)      |
| 17. Sri Arini Winarti Rinawati | (Konsil Kesehatan Indonesia) |

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Suparji

**1. Saksi dari Pemerintah:**

3. Agus Marsanto
4. Prasetyo Edi

## E. Pihak Terkait:

Ahmad Redi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 156/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum ini. Jadi sidang dipimpin oleh Hakim yang tertua pada pagi hari ini. Karena Ketua dan Wakil Ketua ada acara kenegaraan, Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila. Jadi, sesuai dengan peraturan perundangan, Sidang Pleno masih tetap kuorum, tujuh orang, tapi dipimpin oleh Hakim yang tertua. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini saya yang memimpin sidang.

Baik, agendanya adalah mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi dari Presiden. Tapi terlebih dahulu silakan memperkenalkan diri, Pemohon siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [02:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Jadi Prinsipal yang hadir dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dr. Dra. Risma Situmorang. Sedangkan dari Tim Kuasa Hukum yang hadir adalah saya sendiri, Srimiguna. Kemudian, dari sebelah ujung kiri adalah Bapak Daniel P. Tambunan. Sebelahnya adalah Markus Manumpuk ... Manumpak Sagala. Terus kemudian di sebelah lainnya adalah Bapak Janses E. Sihaloho. Sedangkan di kanan saya adalah sebelah paling ujung adalah Ibu Marta Sari Tarigan. Dan sebelah lainnya adalah Ibu Marla Regina Wongkar.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]**

Baik. Terima kasih.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

**4. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [03:09]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]**

Walaikumsalam.

**6. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [03:10]**

Dari Kuasa Presiden, Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muiin. Ada Bapak Fhauzanul Ikhwan, ada Ibu Irgayuni Sonia dan Tim Litigasi. Dari Kementerian Kesehatan, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Ibu Kepala Biro Hukum, Ibu Indah Febrianti, S.H., M.H., Ibu Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Ibu Sri Arini Winarti Rinawati, dan Ibu Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes., dan Tim Advokasi dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57]**

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, Pak Dr. Ahmad Redi?

**8. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [04:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia, yang hadir hari ini sebagai Pihak Terkait saya sendiri, Yang Mulia, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. Demikian, Yang Mulia, terima Kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10]**

Baik. Ini Pak Redi, pribadi atau mewakili apa? Organisasi apa?

**10. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [04:14]**

Pribadi, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]**

Pribadi, ya?

**12. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [04:16]**

Ya, pribadi, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17]**

Pribadi, ya, baik. Baik, kalau begitu kita mulai terlebih dahulu untuk diambil sumpahnya. Ahli dari Presiden, Prof. Dr. Suparji, silakan. Kemudian Prof. Dr. Ibnu Sina, silakan. Sekaligus Saksinya, Bapak Dr. Prasetyo Edi dan Pak Ipda Agus Marsanto, S.H., silakan. Agak terpisah, Ahlinya agak ke sini dikit. Nah, gitu. Mohon perkenan, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, saya persilakan, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:55]**

Baik, Yang Mulia Ketua Pleno, Prof. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**15. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:18]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:37]**

Baik, yang akan menjadi Saksi Bapak Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp., dan juga Bapak Ipda Agus Marsanto, S.H. Ikuti lafal sumpah Saksi akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**17. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:53]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:10]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:12]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Silakan Ahli dan Saksi untuk kembali ke tempat.  
Kita dengarkan dulu Ahli, siapa dulu Pak Sekjen yang akan didengar keterangannya?

**20. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [06:36]**

Yang pertama Prof. Dr. Suparji, kemudian nanti Prof. Dr. Ibnu Sina.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]**

Kemudian Saksinya nanti?

**22. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [06:43]**

Yang pertama Dr. Prasetyo Edi, kemudian Ipda Agus Marsanto, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]**

Baik, saya persilakan Prof. Suparji. Waktunya maksimal 10 menit, ya, Prof.

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [07:01]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.  
Yang saya muliakan Ketua, dan Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Termohon dari wakil Pemerintah, Pihak Terkait, Para Ahli, dan Saksi yang saya hormati, serta Hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli dalam persidangan Yang Mulia ini dengan agenda pembahasan permohonan uji materiil terhadap Pasal 308 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Bahwa hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain ketertiban dan ketenteraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan keserasian dan

harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut dapat mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakan hukum. Pertentangan ini sebenarnya terletak pada jaminan kepastian untuk mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Hak dan kewajiban merupakan refleksi keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan tersebut dapat mewujudkan perpaduan antara keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral. Keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum, bahkan merupakan hak asasi hukum. Hukum tanpa cita hukum berupa keadilan akan kehilangan rohnya. Bila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila yang kemarin baru kita peringati bersama, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai kerohanian yang berbasis nilai materiil. Sila-sila dalam Pancasila, basis dan tujuannya adalah keadilan sosial. Keadilan sesungguhnya merupakan suatu harapan dan kenyataan kita bersama.

Berkenaan dengan permohonan konstitusionalitas yang sudah saya sampaikan tadi, pada dasarnya ada dua persoalan utama, yaitu soal dalil adanya inkonstitusialitas karena adanya ketidakpastian hukum dan yang kedua karena adanya ketidakadilan. Bahwa dalil dari ketidakpastian hukum itu karena diduga atau didalilkan karena bertentangan dengan hukum yang lain atau dengan nilai yang ada dalam konstitusi. Maka berangkat dari situ, izinkan Ahli menyampaikan secara singkat. Bahwa pada dasarnya negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas. Dalam rangka optimalisasi dan profesionalisme pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya sebuah pengawasan negara terhadap praktik keprofesional tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk disiplin profesi. Pengawasan tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan berlangsung secara profesional dalam menyehatkan kesehatan. Mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan secara kelembagaan dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) dengan tugas dan fungsinya untuk menegakkan disiplin profesi bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, yang bertujuan terciptanya meningkatkan mutu terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat melalui profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Mohon Izin, Yang Mulia, berkaitan dengan isu ketidakpastian hukum dengan dalil adanya pertentangan dengan aturan hukum yang lain dan bertentangan dengan norma yang ada dalam konstitusi, maka dapat dimulai dengan narasi bahwa dalam proses pembaruan hukum agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional warga negara harus memperhatikan aspek hukum, memperhatikan asas hukum. Salah satu asas hukum adalah *lex specialis derogat lex generalis* mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus mengasampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini hanya berlaku terhadap peraturan yang

secara hierarkis sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum rezim yang sama dengan *lex generalis*. Konflik norma dalam peraturan perundangan-undangan dapat diselesaikan dengan asas derogat, yaitu peniadaan validitas norma terhadap norma lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan.

Berdasarkan asas hukum tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, setiap orang berhak mendapatkan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum umumnya bertujuan memberikan keadilan, manfaat, dan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lain. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Adapun jika melanggar, maka mereka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam praktiknya, jaminan kepastian hukum adalah adanya peraturan perundangan-undangan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah ketentuan yang pasti yang diberikan oleh perangkat hukum yang mampu menjamin secara pasti hak dan kewajiban seseorang dalam penerapan aturan hukum.

Aplikasi dari teori ini adalah untuk mengevaluasi adanya tumpang tindih peraturan perundangan-undangan yang dapat mengganggu kepastian hukum. Dalam konteks kesehatan, hukum yang tumpang tindih dapat mengaruhi pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan. Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi dapat berdampak pada perkembangan sektor kesehatan dan menghambat pada tujuan pembangunan kesehatan. Kepastian hukum adalah prinsip dimana hukum yang berlaku harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum.

Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang 17/2003 tentang Kesehatan ... 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang spesifik mengenai hukum acara dalam pemeriksaan terhadap dugaan melanggar hukum pidana dan perbuatan hukum yang dapat merugikan pasien. Ketentuan tersebut telah dirumuskan secara terang benderang sebagai hukum acara dalam pemeriksaan disiplin kepada tenaga medis/tenaga kesehatan karena telah mengatur kewenangan MDP dalam jangka waktu pemeriksaannya. Kewenangan yang dimiliki

hanya terbatas untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada pasien telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sehingga tidak dalam rangka menilai atau tidaknya ... ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran hukum pidana atau perdata yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, sehingga tidak bisa dikualifikasi sebagai suatu ketentuan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan kewenangan penyidikan dan peradilan perdata, sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHPA, maupun KUH Perdata.

Izin, Yang Mulia. Berikutnya adalah soal masalah ketidakadilan.

Bahwa berkaitan dengan soal ketidakadilan, karena ada dalil keadilan yang tertunda karena harus melalui proses pemeriksaan MDP dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Bahwa mekanisme permohonan dan pemberian rekomendasi oleh MDP dalam perkara pidana dilakukan antara lain sebagai berikut. Penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada MDP. Ketua MDP membentuk tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa permohonan rekomendasi tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan verifikasi administrasi maupun verifikasi aktual karena diperiksa dokumen, tinjauan ke lapangan, kemudian komunikasi dengan tenaga medis, pasien, keluarga, saksi, dan mendengarkan keterangan ahli.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:20]**

Ya, dipersingkat, Pak Suparji ... Prof. Suparji.

**26. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [17:23]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:24]**

Waktunya sudah 10 menit.

**28. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [17:27]**

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh MDP dengan mendasarkan pada frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana Pasal 304, tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk penghapusan atau penundaan untuk mendapatkan hak konstitusional, berupa hak keadilan bagi warga masyarakat yang bermaksud memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum, penyidikan, atau melalui ganti rugi mekanisme

gugatan di pengadilan, akibat dari pelayanan kesehatan yang diduga melanggar hukum. Pemeriksaan terlebih dahulu tersebut sebagai bentuk pemeriksaan pendahuluan dengan fokus utama menguji disiplin profesi.

Bahwa ketentuan frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk menghalang-halangi (abstraction of justice) proses keadilan melalui peradilan atau melalui proses hukum, karena kewenangannya sudah diatur secara limitatif dan imperatif, yaitu paling lama 14 hari, Sehingga menjamin adanya pemenuhan kepastian hukum.

Terakhir, Yang Mulia. Bahwa pada dasarnya keadilan tidak boleh tertunda, karena keadilan yang tertunda adalah merupakan bentuk dari ketidakadilan. Namun demikian, keadilan tidak ... tidak identik dengan lembaga penegak hukum dan tidak identik dengan lembaga pengadilan. Keadilan telah bertransformasi dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, bahkan pada social justice. Maka dengan demikian eksistensi Pasal 308 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Kesehatan adalah implementasi dari transformasi keadilan menuju keadilan sosial, sebagai amanah ... sebagaimana amanah dalam Pancasila.

Demikian, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]**

Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Suparji.  
Berikutnya Prof. Ibnu Sina, saya persilakan.

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [19:41]**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim (...)

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:44]**

Di break sebentar, Prof. Ibnu Sina.

**32. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [19:45]**

Ya.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:48]**

Ya, di atas telah hadir, ya. Tolong disampaikan! Selamat datang, Yang Mulia Masaki Oka (Justice of the Supreme Court of Japan).

Kemudian, Para Pejabat dari Supreme Court of Japan, ada Direktur dan Sekretaris Divisi, kemudian Sekretaris Pertama Embassy Jepang, Pak Fujiyama, Pak Tasakura, Pak Kuni, dan Pak Umazawa. Saya persilakan untuk duduk. Selamat datang di persidangan Mahkamah Konstitusi Sidang Pleno dalam perkara Undang-Undang Kesehatan. Silakan.

Silakan dilanjutkan.

**34. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [20:55]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Presiden melalui Kuasanya, Pemohon dan Kuasanya, Pihak Terkait, dan Para Ahli, dan Saksi.

Izinkan, Yang Mulia, untuk saya menyampaikan pokok-pokok Keterangan saya terkait dengan Perkara 156 Tahun 2024 berdasarkan keahlian yang saya miliki.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Apabila membaca Permohonan dari Para Pemohon menggunakan pengujian terhadap beberapa pasal dan salah satunya adalah pengujian terhadap frasa tertentu yang menurut Ahli, Ahli akan sampaikan Keterangannya terhadap satu pasal penuh, yaitu Pasal 308. Karena kalau menyangkut frasa tertentu saja, maka tidak bisa dioperasionalisasi bunyi normanya tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ahli menilai bahwa terdapat dua isu konstitusional dalam perkara ini yang hendak dijawab. Atas hal tersebut, Ahli menyampaikan pendapat atas dua per ... persoalan isu konstitusional itu. Isu konstitusional pertama ialah apakah sebenarnya Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan mencerminkan bentuk ketidaksamaan di hadapan hukum? Yang kedua adalah apakah produk berupa rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, merupakan bentuk penghambatan dalam hak mengajukan gugatan perdata ataupun proses penyelidikan pidana? Terhadap dua persoalan yang diuji konstitusional tersebut, Ahli mempunyai pendapat sebagai berikut.

Pertama. Ahli memandang bahwa unsur negara hukum, yakni persamaan di hadapan hukum yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pemaknaan yang tidak sempit, melainkan memiliki makna yang luas. Karena tidak hanya berdiri pada satu bentuk saja, setiap orang sama di hadapan hukum, melainkan juga terdapat bentuk-bentuk lainnya yang jauh lebih substantif. Karena di dalam doktrin mengenai equality before the law, tidak hanya dipahami juga dalam bentuk formalnya saja, melainkan juga dalam bentuk substantifnya.

Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan pendekatan nor ... formal, namun juga pendekatan substantif mengenai persamaan di

hadapan hukum. Dalam doktrin, istilah 'equality before the law' umumnya merepresentasi makna equal atau persamaan secara formal. Namun di samping itu, makna equal juga terdapat konsep yang dimaknai secara substantif, seperti equality protection of law (kesamaan akses atas perlindungan terhadap hukum) atau equality among the equals (kesamaan atas sesama yang setara).

Ahli memandang Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan basic structure dari konsep persamaan di hadapan hukum Indonesia yang mengombinasikan bentuk persamaan formal dan substantif sekaligus. Hal ini disebabkan norma Pasal 27 ini tidak hanya bermakna formal atas kesamaan kedudukan, namun juga dijamin kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjamin kesamaan atas sesama yang setara. Apabila diklasifikasikan melalui norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya maka diketahui terdapat beberapa pola yang menegaskan mengenai kesamaan kedudukan secara formal, yaitu kedudukan formal, lalu kemudian jaminan kesamaan akses perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama yang setara, equality among the equals, atau kombinasi di antara dua atau ketiganya. Sebagai contoh, Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk formal equality. Di samping itu, dikenal bentuk Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya bebas dari perlakuan diskriminatif Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan bentuk hak asasi jaminan kesamaan akses perlindungan hukum.

Selanjutnya, jaminan kesamaan atas sesama atau equality among equals dapat ditemui dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar yang memberikan jaminan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan Pasal 28I ayat (1) yang menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sedangkan bentuk kombinasi antara dijaminannya kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta men ... jaminan kesamaan atas sesama yang setara dapat ditemui dalam Pasal 29I ayat (1) yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian, Ahli memandang bentuk yang sebagaimana dijelaskan, menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 jelas memiliki makna kesamaan hukum yang tidaklah bermakna sempit, melainkan luas. Lalu apabila dikaitkan dengan perkara a quo terkait dengan norma Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan yang dianggap tidak memberikan kesamaan di hadapan hukum, maka Ahli berpandangan hal tersebut tidak berarti

mencerminkan pemaknaan sempit dari bentuk kesamaan di hadapan hukum. Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan merupakan bentuk penormaan yang dimaksud untuk menjamin kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum, serta menjamin kesamaan atas sesama yang setara. Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan tidak bisa dibaca secara parsial tanpa membaca Pasal 273 dan Pasal 274 Undang-Undang Kesehatan yang menjamin hak dan kewajiban terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan atas kesamaan dalam memperoleh akses atas perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas sesama, nakes dan named yang setara.

Apabila merujuk ke Pasal 291 Undang-Undang Kesehatan, terdapat kewajiban bagi nakes dan named untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu, standar ... ketiga standar tersebut ditetapkan oleh organ-organ yang berbeda, standar profesi untuk jenis named dan nakes disusun oleh konsil bersama ... konsil serta kolegium yang ditetapkan oleh menteri, standar pelayanan diatur dalam peraturan menteri, sedangkan standar prosedur operasional ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Pasal 308 merupakan bentuk pengujian atas penerapan tiga standar yang dimaksud tadi.

Ahli menilai bentuk pengujian di Majelis Disiplin Profesi atau yang selanjutnya disebut MDP adalah adanya dugaan, adanya kerugian pasien secara perdata atau dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yang dimaksudkan untuk menjamin keselarasan penerapan standar profesi, standar layanan, standar prosedur operasional dengan ... dengan dugaan kerugian secara perdata yang ditimbulkan atau dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yang disangkakan. Karena tujuan adanya standar ... tiga standar tersebut adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi named dan nakes, khususnya pasien itu sendiri. Sehingga sangkaan yang menilai bahwa Pasal 308 tidak menjamin kesamaan proses hukum seperti profesi lainnya, disebabkan karena adanya perbedaan yang dimiliki nakes dan named menunjukkan bahwa alasan yang mengaburkan fakta bahwa profesi lainnya tidak memiliki bentuk dan prosedur kedudukan 3 standar ... kedudukan 3 standar tersebut yang serupa dengan profesi nakes dan named. Dengan demikian, justru Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan merupakan bentuk untuk memperoleh akses atas perlindungan hukum dan jaminan kesamaan atas ... jaminan kesamaan atas sesama yang setara.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap persoalan kedua, ahli menilai rekomendasi sebagaimana dimuat Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan merupakan bentuk hasil pengujian atas kesesuaian atau tidak sesuainya dengan standar profesi, layanan, dan prosedur operasional. Ini sesuai dengan Kedudukan Pasal 308 yang diletakkan sebagai bagian 11 dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur mengenai penegakan disiplin tenaga medis, tenaga kesehatan, dan penyelesaian perselisihan.

Ahli menilai dilakukannya pengujian atas kesesuaian atau tidak sesuai dengan standar tersebut merupakan konsekuensi kekhasan yang terjadi antara hubungan antara pasien nakes dan named yang bersifat inspanning verbintenis, yaitu hubungan yang menitikberatkan pada upaya atau proses yang dilakukan bukan terhadap hasil. Sifat hubungan yang menitikberatkan pada upaya atau proses ini menjadikan hasil tidak menjadi suatu jaminan dan tidak bertanggung jawab jika hasil tidak tercapai selama upaya maksimal telah dijalankan. Dari sifat hubungan yang demikian ini, maka informed consent dan bentuk "perjanjian" dalam Undang-Undang Kesehatan digunakan untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan antara pasien dengan nakes dan named. Dengan sifat hubungan hukum, kewajiban, dan upaya kesehatan, dan perikatan, dan atas persetujuan yang timbul, maka tiga standar tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dipenuhi sebagai bentuk melaksanakan upaya maksimal sebagaimana dimaksud Pasal 291 Undang-Undang Kesehatan.

Ahli menilai sebagaimana dimaksud Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan merupakan proses dan tahapan yang penting dalam menilai apakah segala usaha yang dilakukan telah maksimal, telah sesuai, dan tidak mengabaikan semua standar yang harus ditempuh dalam upaya kesehatan? Dari proses inilah sesungguhnya dapat diketahui apakah sesungguhnya adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan timbulnya risiko medis. Proses dan tahapan ini penting juga dikenal sebelum lahirnya Undang-Undang Kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hal yang membedakan melalui lembaga MDP adalah pertama, perubahan cakupan profesinya yang tidak terbatas pada dokter. Kedua, juga adanya tahapan yang ditempuh sebelum melakukan gugatan perdata dan/atau proses pidana.

Ahli menilai, perbedaan sepanjang menyangkut tahapan yang ditempuh tidak dapat dimaknai sebagai bentuk diskriminasi, khususnya apabila dimaksud adalah Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar. Hal ini dikarenakan tahapan pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 308 tidak dimaksudkan untuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung, melainkan bentuk pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Pemenuhan hak ini didasari adanya kepastian hukum atas pengujian, apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh nakes dan named telah dijalankan sesuai dengan standar yang disebutkan sebelumnya? Apabila kemudian hal ini tersebut baru dilakukan pada tahapan pembuktian dalam perkara perdata atau justru dinilai oleh penegak hukum dalam konteks pidana, maka ini akan mengaburkan penilaian disiplin profesional dalam menilai penerapan tiga standar tersebut.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:31]**

Dipersingkat, Prof. Ibnu Sina.

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [31:32]**

Baik, Yang Mulia.

Ditempuhnya proses pengajuan rekomendasi justru membantu memberikan kepastian hukum dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah segala tindakan medis tersebut bersesuaian dengan standar yang ditentukan. Sedangkan dalam hal gugatan perdata, rekomendasi dapat ditempuh untuk mendapat verifikasi profesional atas dalil yang diajukan dalam gugatan perdata dan tidak mengurangi atau menghambat hak hukum seorang dalam mengajukan gugatan perdata.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan uraian Ahli sepanjang menyangkut dua persoalan sebagaimana disebutkan, maka izinkan Ahli menyimpulkan.

Pertama, Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan merupakan bentuk equality protection of law, yaitu kesamaan akses atas perlindungan terhadap hukum atau equality among the equals (kesamaan atas sesama yang setara). Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan tidak mencerminkan diskriminasi atau bentuk perlakuan khusus, melainkan bentuk perlindungan atas sifat hubungan hukum yang timbul secara khas antara pasien dengan naked dan named yang bersifat inspanning verbintenis.

Kedua, Pasal 308 merupakan bentuk tahapan pengujian penerapan tiga standar yang ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai konsekuensi hubungan hukum inspanning verbintenis antara pasien, naked, dan named.

Demikian Ahli sampaikan dalam mengambil kesimpulan atas Pasal 308 ini, yang kemudian disimpulkan bahwa tidak mencerminkan suatu norma-norma yang dapat dikualifikasikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian, billahi taufik bil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:05]**

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ibnu Sina.

Sekaligus kita dengar Saksinya Dr. Prasetyo, saya persilakan. Waktunya 7 menit maksimal, ya.

**38. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [33:22]**

Siap. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Kuasa Presiden dan DPR. Dan yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Izin berkenan, Yang Mulia, ada PowerPoint yang bisa ditampilkan. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp. VE(K), FIATCVS, S.H., M.H. Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Tahun 2002-2003[sic!] dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1630, diangkat kembali menjadi Anggota Majelis Disiplin Profesi.

Next slide! Next slide! Oke. Jadi tugas MDP itu adalah melaksanakan pelaksanaan disiplin ... penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berbeda dibandingkan dengan MKDKI pada zaman dahulu. Jadi kalau MKDKI adalah dokter dan dokter (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]**

Sebentar, break sebentar!

Terima kasih atas kunjungannya Yang Mulia Masaki Oka dan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Silakan. Terima kasih atas kunjungannya.

**40. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [34:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah mekanisme dan tata kerja MDP dalam proses permohonan rekomendasi dan jumlah permohonan rekomendasi. Bahwa Majelis Disiplin Profesi dibentuk berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang 17 Tahun 2023 dan Pasal 712 PP Nomor 28 Tahun 2024 untuk menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana dan perdata terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi. Dalam pemberian rekomendasi oleh MDP atas permintaan penyidik dalam perkara pidana atau tenaga medis, tenaga kesehatan dalam perkara perdata, Ketua MDP membentuk tim pemeriksa rekomendasi. Ketua tim pemeriksa rekomendasi melakukan pemeriksaan atas penilaian kesesuaian terhadap praktik keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tim pemeriksa rekomendasi melakukan pemeriksaan

terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien, saksi, dan, ahli, dan/atau dokumen ,termasuk rekam medis. Tim pemeriksa rekomendasi dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen rekam medis dan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional yang digunakan dalam melakukan praktik keprofesian di kantor MDP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan di lapangan, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi, dan pelapor. Tim pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap ahli terkait. Selanjutnya, tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya dalam rapat pleno MDP serta melakukan pengambilan putusan untuk memberikan rekomendasi secara musyawarah mufakat. Next slide.

Jadi, dalam mekanisme permohonan rekomendasi ini kami tidak bisa disebut sebagai atau sejajar dengan ahli pada saat penyelidikan polisi dilakukan karena kami tidak sekedar meminta keterangan para ahli terkait yang bisa jadi lebih dari satu atau dua ahli, tapi kita juga memeriksa dokumen terhadap standar yang dipakai dan tinjauan lapangan. Jadi, next slide. Barangkali kita bisa lihat pada slide selanjutnya bahwa dalam kisaran 6 bulan dari 14 Oktober sampai dengan 25 Mei itu terdapat 25 permohonan rekomendasi. Jadi, terdapat 25 permohonan rekomendasi, baik perdata maupun pidana yang sesuai standar itu adalah 9 dibanding 25. Artinya, dokter yang melakukan ... mohon maaf, yang tidak sesuai standar itu adalah 9/25 atau 36%. Jadi, ada 36% tenaga medis/tenaga kesehatan yang praktik keprofesionalnya tidak sesuai standar. Ada 36%. 64% sesuai standar.

Ada beberapa contoh yang ... next slide. Beberapa contoh yang harus saya sampaikan di forum ini, Yang Mulia. Polresta Bogor ini saya sampaikan karena ini disampaikan oleh saksi Pemohon tentang komplainnya terhadap lamanya pemeriksaan. Ternyata kita bisa lihat dari kronologis di PowerPoint saya bahwa sebetulnya MDP menerima permintaan rekomendasi itu adalah 10 Maret 2024. Kemudian, dalam kisaran 13 hari setelah kita turun ke lapangan, kemudian pemeriksaan ahli di 19 Maret dan 21 Maret, di 26 Maret 2024 rekomendasi ini sudah kita berikan kepada kasus di Bogor kepada polres. Jadi, yang menarik adalah dari 6 Februari 2024 sampai 10 Maret 2024 hampir setahun polisi ini melakukan penyelidikan, hampir setahun. Setelah itu dimintakan rekomendasi ke kami, kita hanya butuh waktu 13 hari untuk me-follow up permintaan rekomendasi itu. Apakah selama itu 13 hari walaupun undang-undang mengatakan 14 hari? Kita lihat di Polres Garut. Polres Garut ini kita hanya butuh waktu 2x24 jam untuk kita turun ke Garut untuk memberikan rekomendasi terhadap tenaga medis yang melakukan pelecehan seksual, seorang dokter spesialis obgy, hanya waktu 2 hari saja kita lakukan. Jadi, ini menarik pada Polres Garut selain waktunya yang luar biasa, kita berikan hanya 2x24 jam, yang menarik adalah walaupun polisi mempunyai kaidah Undang-Undang 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pelecehan Kekerasan Seksual, tapi tetap Polres Garut meminta rekomendasi kita. Karena apa? Karena ini berkenaan dengan tenaga medis yang menjalankan praktik keprofesian di sebuah fasyankes.

Yang menarik adalah Polda Bangka Belitung. Jadi, Polda Bangka Belitung itu memintakan rekomendasi itu di 19 Februari, kita jawab dalam waktu 14 hari di tanggal 10 Maret. Tetapi yang menarik daripada permintaan rekomendasi Bangka Belitung ini adalah polisi baru dua hari melakukan penyelidikan, mereka sudah minta rekomendasi kami, sehingga rekom kami ini bisa dijadikan senter bagi mereka, lampu bagi mereka untuk memeriksa siapa, memeriksa ahli siapa, sampai hari ini penyelidikannya belum selesai, sudah satu bulan dari ... dari terakhir kita memberikan di 10 Maret, sampai hari ini belum gelar perkara. Karena sebegitunya mereka tidak mudah menerima rekomendasi daripada MDP. Dia mengulang apa yang kita lakukan dengan memeriksa para tenaga medis, memeriksa para ahli. Jadi kalau misalnya the next Saksi sejawat kami, Saksi Polisi dari Ngawi itu 5 hari setelah kita memberikan rekom, langsung digelar perkara. Tidak semudah yang dilakukan di Ngawi, tetapi contoh di Bangka Belitung mereka lama untuk bisa menerima hasil rekomendasi kami.

Itu saja, demikian Keterangan Saksi Presiden yang saya sampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Wabillahitaufiq walhidayah assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:13]**

Walaikumsalam. Terima kasih Dr. Prasetyo, silakan duduk.

Yang terakhir untuk Saksi Ipda Agus Marsanto, saya persilakan, waktunya sama, maksimal 7 menit.

**42. SAKSI DARI PEMERINTAH: AGUS MARSANTO [41:33]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kepada yang terhormat Kuasa Presiden dan DPR. Kepada yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Dengan hormat. Mohon izin, Yang mulia, memperkenalkan diri, saya, Ipda Agus Marsanto, S.H. selaku Kanit Idik II Pidana Khusus Satreskrim Polres Ngawi, dimana tugas sehari-hari, yaitu memimpin, mengawasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dan kejahatan tertentu lainnya. Yaitu tugas ini meliputi pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap anggota unit, serta pemantauan

perkembangan kasus dan pelaporan kepada pimpinan, serta memastikan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan hukum.

Berkenaan dengan itu, perkenankan saya menyampaikan Keterangan Saksi mengenai pengalaman kami dalam penanganan perkara yang kami tangani, dimana pihak terlapor merupakan seorang tenaga medis, yaitu seorang dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kesehatan pencabutan gigi.

Mohon izin, Yang Mulia. Menyampaikan sedikit kronologis terkait perkara yang kami tangani, yaitu awalnya sekira pertengahan tahun 2023 istri pelapor, Saudari Nira Pranita Asih mengeluh pusing di bagian kepala sebelah kiri yang diduga akibat gigi bungsu sebelah kiri yang bermasalah, sehingga pada tanggal 28 Desember 2023, pelapor dan istri pelapor memutuskan pergi ke praktik umum Dokter Gigi Sylvia Wardah untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya dr. Sylvia Wardah melakukan pemeriksaan awal dan hasil pemeriksaan korban mengalami gigi impaksi. Untuk meyakinkan dan sesuai prosedur, drg. Sylvia Wardah meminta korban untuk melakukan rontgen panoramic gigi di rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Sarilla Husada.

Setelah hasil rontgen didapatkan, kemudian menuju ke tempat praktik dokter untuk menemui dr. Sylvia Wardah. Setelah melihat hasil rontgen, dokter memastikan bahwa korban mengalami gigi impaksi atau gagal tumbuh pada bagian gigi bungsu sebelah kiri bawah, sehingga menyarankan untuk dilakukan pencabutan gigi. Kemudian dr. Sylvia Wardah menyarankan dan mengedukasi korban dan suami korban untuk pencabutan gigi bungsu bagian kiri bawah tersebut. Kemudian mendengar saran dokter tersebut, akhirnya korban dan suami korban menyetujui untuk dilakukan cabut gigi oleh dr. Sylvia Wardah. Setelah dilakukan cabut gigi, korban tidak mengalami keluhan apapun. Sehingga korban dibolehkan pulang dengan dokter memberikan obat, memberikan arahan agar menjaga kesehatan, serta apabila mengalami keluhan, segera menghubungi dokter. Namun beberapa hari pasca pencabutan gigi tersebut, tepatnya itu tanggal 31 Desember 2023, pada saat korban berada di Solo, mengalami bengkak pada pipi bagian sebelah kiri dan berobat ke rumah sakit terdekat di Solo. Semenjak itu, korban sering berobat ke rumah sakit dan keluar masuk rumah sakit, bahkan menjalani operasi toraks. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, istri pelapor menyatakan meninggal dunia.

Kemudian selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2024, atau selang satu bulan setelah korban meninggal, Polres Ngawi menerima laporan terkait dugaan malpraktik pencabutan gigi yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah, dimana korban adalah seorang perempuan, yaitu almarhumah yang merupakan istri dari pelapor. Dalam laporannya, pelapor meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor adalah malpraktik, dimana seharusnya gigi bungsu impaksi dilakukan tindakan

oleh dokter spesialis bedah mulut, bukan seorang dokter gigi umum, dan terlapor tidak merujuk kepada dokter spesialis bedah mulut. Setelah menerima laporan dari pelapor, kami penyidik Polres Ngawi menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melaksanakan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah TKP, mengundang atau meminta keterangan para saksi, baik dari pihak pelapor, dokter yang menangani selama perawatan, dan juga dari pihak terlapor, dengan terlebih dahulu meminta rekom dari PDGI yang dalam hal ini PDGI Kabupaten Ngawi yang menaungi keprofesian terlapor.

Dari serangkaian penyelidikan, kami telah memintai keterangan kepada 12 dokter yang sempat memberikan tindakan medis, maupun perawatan terhadap korban, selama mengalami infeksi pada dagu hingga leher toraks. Namun, tidak ada satu pun keterangan dari para dokter yang dapat mengatakan bahwa infeksi yang dialami oleh korban berawal dari tindakan pencabutan gigi. Kemudian, penyidik melakukan pendalaman atas apa yang disangkakan oleh pelapor. Bahwa tindakan pencabutan gigi impaksi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut, bukan seorang dokter gigi umum. Seharusnya terlapor merujuk korban kepada dokter spesialis bedah mulut. Dengan hal itu, kemudian penyidik berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/777/2022, yaitu tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Impaksi Gigi, yaitu keputusan menteri sebagai pedoman atau acuan dalam penanganan atau tindakan medis gigi impaksi, dimana di dalam keputusan menteri tersebut menunjukkan tabel rekomendasi tindakan bedah pada gigi impaksi yang diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, antara lain 1A mesioangular, 1A vertikal, 1B mesioangular, 1B vertikal, dan masih banyak lagi klasifikasi terkait jenis-jenis gigi impaksi. Selain klasifikasi tersebut, di dalam keputusan menteri tersebut juga memberikan pedoman dokter yang boleh menangani gigi impaksi, diantaranya dokter gigi umum dan dokter spesialis bedah mulut. Dalam hal ini penyidik menemui kesulitan, dimana penyidik dengan keterbatasan keilmuan tentang medis tidak dapat menentukan jenis atau klasifikasi gigi impaksi yang diderita oleh korban, hanya bermodalkan dari hasil rontgen gigi korban. Sehingga dalam hal ini penyidik memerlukan ahli bidang di bidang medis yang dapat menjelaskan jenis atau klasifikasi gigi impaksi yang diderita oleh korban. Dapat kami jelaskan pula bahwa perkara yang kami tangani cukup viral dari media sosial maupun pemberitaan, dimana pihak pelapor sebelumnya sebelum membuat laporan kepada Polres Ngawi, membuat viral di TikTok, sehingga banyak reaksi dari netizen, sehingga kami penyidik sangat berhati-hati melakukan langkah-langkah dalam menangani perkara tersebut.

Selanjutnya, kami penyidik Polres Ngawi bersurat ke MKDKI Pusat meminta rekomendasi dalam melakukan tindak lanjut terhadap

penanganan dugaan tindak pidana tersebut. Dalam surat permohonan, pada pokoknya meminta kepada MKDKI melakukan pemeriksaan terkait kesesuaian pelaksanaan praktik keprofesian dengan standar keprofesian dan menentukan apakah pelaksanaan praktik tersebut merupakan penyebab langsung dari kematian korban. Namun ternyata MKDKI tidak ada lagi dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, permintaan rekomendasi diajukan kepada MDP.

Surat permohonan rekomendasi dari Polres Ngawi diterima oleh MDP pada tanggal 25 Oktober 2024 dan pada saat itu penyidik Polres Ngawi adalah penyidik yang pertama kali mendapat rekomendasi dari MDP sejak terbentuknya MPD. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2024 atau selang 5 hari sejak menerima surat permohonan, pihak MDP melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap perkara yang kami tangani. Dan pada tanggal 1 November 2025, kami telah menerima surat rekomendasi dari MDP yang pada pokoknya perkara tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh drg. Sylvia Wardah sudah sesuai dengan standar.

Selanjutnya, kami mengundang pihak MDP ke Polres Ngawi karena penyidik ingin berdiskusi dan mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut terkait standar praktik keprofesian yang dilakukan terlapor. Pada waktu itu dr. Prasetyo Edi perwakilan dari MDP menjelaskan kepada kami bahwa gigi impaksi yang dialami oleh korban merupakan gigi impaksi dengan klasifikasi 1A mesioangular, yang mana dalam klasifikasi tersebut tindakan medis dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi umum dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar keprofesian.

Dengan adanya dasar surat rekomendasi dari MDP dan penjelasan dari pihak MDP tersebut serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perkara yang kami tangani menjadi terang, sehingga kami Penyidik Polres Ngawi melakukan gelar perkara penghentian penyelidikan atau SP2Lid dengan keputusan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Mohon izin, Yang Mulia. Dari pengalaman kami yang baru pertama kali menangani perkara yang melibatkan tenaga medis, yaitu dokter gigi sebagai terlapor, serta perkara yang dipersangkakan berkaitan dengan pelayanan medis, tentunya kami selaku penyidik memerlukan keterangan seorang ahli di bidang medis pula, sehingga dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kami memerlukan rekomendasi dari MDP yang bagi kami rekomendasi tersebut dapat menjadi terang perkara yang berkaitan dengan pelayanan medis. Selain itu, dari pihak MDP sangat mudah kami ajak berdiskusi, baik melalui telepon maupun datang ke Polres Ngawi untuk menjelaskan kepada kami, para penyidik, berkenaan dengan perkara yang kami tangani. Sebelum kami memintakan rekomendasi kepada MDP, kami telah melakukan serangkaian penyelidikan, meminta

keterangan terhadap pihak-pihak terkait. Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan tersebut, selanjutnya kami meminta rekomendasi kepada MDP, sehingga bagi kami, khususnya penyidik Polres Ngawi, kami merasa MDP tidak menghalangi proses penyelidikan kami bahkan menjadikan terang sebuah perkara yang kami tangani.

Demikian Keterangan Saksi yang dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, kuasa Presiden dan DPR, Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:05]**

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Agus Marsanto, silakan duduk.

Sekarang kita dalam apa yang sudah disampaikan oleh Saksi dan Ahli. Saya persilakan terlebih dahulu untuk mendalami kalau ada, dari Pemerintah. Silakan, Pak Sekjen, kalau ada.

**44. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [52:26]**

Izin, Yang Mulia (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:27]**

Langsung kepada Ahli dan Saksi.

**46. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [52:29]**

Ya, izin, Yang Mulia. Mungkin dari Kepala Biro Hukum yang akan menyampaikan.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:32]**

Ya, silakan.

**48. PEMERINTAH: INDAH FEBRIANTI [52:33]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada pendalaman beberapa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ahli dan Saksi. Yang pertama, untuk Prof. Suparji. Berknaan dengan rekomendasi MDP untuk perkara pidana ini, Prof. Menurut Ahli apakah ini adalah sesuatu yang mengikat penyidik, ya? Jika rekomendasinya misalnya ini tidak layak untuk diteruskan dalam proses penyidikan. Nah, itu apakah mengikat dan

bagaimana dari sisi independensi seorang penyidik ketika dia sudah mendapatkan rekomendasi dari MDP?

Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya frasa *terlebih dahulu* dalam pemberian rekomendasi MDP. Apakah akan menimbulkan kerugian dari pihak yang menuntut, gitu, dalam konteks hukum acara pidana maupun hukum acara perdata?

Dan yang ketiga, terkait dengan pemberian rekomendasi MDP ini. Tadi juga Prof sempat menyampaikan bahwa hanya menguji kesesuaian terkait perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Apakah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional? Lalu kemudian menurut Ahli, apakah memang dibutuhkan ahli dari hukum pidana atau ahli hukum perdata di dalam keanggotaan MDP? Itu untuk Prof. Suparji.

Kemudian untuk Prof. Ibnu Sina yang pertama berkenaan dengan pentingnya rekomendasi MDP. Itu tadi juga sudah cukup disampaikan oleh Prof. Ibnu Sina. Apakah ini memang kalau menurut Prof. merupakan syarat formil dalam proses pidana atau perdata? Dan apakah ini memang bisa dijadikan sebagai alat bukti tertulis, untuk membuktikan ada tidaknya kelalaian tadi dari sisi praktik medis?

Kemudian yang kedua, terkait dengan ... apa namanya ... kesempatan yang sama bagi penyidik, tenaga medis, tenaga kesehatan untuk meminta rekomendasi MDP. Ini mungkin dari perspektifnya pasien, gitu, ya, untuk membuat pengaduan ke MDP. Nah, ini bagaimana dikaitkan dengan tadi kesesuaiannya dengan makna equal yang tadi Prof. Ibnu Sina dijelaskan. Apakah Undang-Undang Kesehatan ini bisa diartikan sudah memberikan perlindungan kepada setiap pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan sesuai amanat konstitusi? Jadi berimbang antara hak untuk menuntut dengan hak adanya kesempatan tadi, untuk meminta rekomendasi dari MDP. Itu untuk Ahli.

Kemudian untuk Saksi, untuk Dr. Pras, yang berkenaan dengan anggota MDP. Ini kan ada sembilan orang, Dok. Nah, ini bagaimana teknis pemeriksaannya di beberapa wilayah. Apakah memang ada kebutuhan untuk tim ad hoc di situ membantu dan unsur-unsurnya dari mana saja? Kemudian yang berkaitan dengan teknis pemeriksaan. Sebenarnya substansi apa, gitu, yang menjadi aspek pemeriksaan dari MDP dan bagaimana menilai tadi? Pelaksanaan praktik keprofesional itu apa memang sudah sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional? Dan apakah ada perbedaan rekomendasi antara perkara perdata dan perkara pidana?

Kemudian untuk Ipda Pak Agus Marsanto. Itu tadi mungkin bisa dijelaskan kembali untuk gelar perkara, saat mendapat rekomendasi MDP. Apa pihak-pihak mana yang saja terlibat, gitu? Apa juga ada pihak dari keterlibatan MDP atau seperti apa? Dan yang kedua, sejauh yang dari Saksi ketahui. Apakah ada yang mengusulkan misalnya rekomendasi MDP tetap lanjut penyidikan ... apa ... tidak layak ... tidak layak

dilanjutkan penyidikan, tidak layak sidik, tetapi dari penegak hukum tetap melanjutkan penyidikan? Nah, ini apakah ada yang Saksi ketahui, yang memang terjadi di lapangan seperti itu?

Itu mungkin dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:18]**

Baik, terima kasih. Sudah cukup.

Ya, sekarang dari Pemohon, kalau ada. Silakan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [56:24]**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami menanyakan kepada Saksi dulu, Ipda Agus Marsanto.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]**

Ya, semua dicatat dulu, ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [56:34]**

Ya.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:34]**

Silakan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [56:35]**

Untuk Saksi Ipda Agus, tadi Saudara menyampaikan bagaimana Saudara berkomunikasi dengan MDP, seperti itu, ya. Nah, pertanyaan kami adalah apakah permintaan kepolisian kepada MDP, semata-mata karena mengetahui ada Pasal 308 atau karena dalam proses penyelidikan atau penyidikan, Saudara tidak menemukan tadi alat bukti, sebagaimana di ... diwajibkan dalam KUHAP? Apakah karena belum ada bukti permulaan 2 atau seperti apa? Atau karena semata-mata karena ini MDP, saya harus ke MDP, ya? Apakah itu karena formalitas atau karena dalam proses penyelidikan, penyidikan, susah melakukan pembuktian terhadap tindak pidana kesehatan itu? Itu ... itu yang pertama.

Terus yang kedua, seandainya nih, Pak Saksi, ya. Dalam gelar ... dalam gelar, umpamanya ada ketidakberesuaian pendapat antara penyidik dengan MDP. Apakah Saudara akan tetap melanjutkan itu? Itu, ya, untuk Saksi Ipda Agus.

Yang kedua, untuk Saksi Dr. Pras. Kebetulan Saksi ini lengkap ini MKDKI dan MDP, ya. Saksi, ya, Saksi sebagai MDP, itu kan di 304 itu jelas Majelis Disiplin Profesi, ya. Adapun standar pelanggaran disiplin dari catatan kami, itu diatur itu di peraturan konsil kedokteran itu ada 28, kalau tidak salah, ya, mohon koreksi. Nah, artinya apa? Untuk menilai apakah ada pelanggaran disiplin, itu standarnya jelas, itu ada 28. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana dengan menilai ada pidana atau perdata? Apakah dasar Saudara MDP itu di pelanggaran disiplin yang 28 tadi, ya? Atau merujuk kepada ... kalau di kepolisian, kan ada gelar perkara itu. Apakah dasarnya itu adalah KUHP, ya? Dan kalau perdata, apakah standarnya itu adalah Pasal 1365, bahkan berkembang ada strict liability, dan sebagainya, bagaimana MDP memberikan rekomendasi? Apakah cukup dengan melihat di 28 itu bahwa otomatis tidak ada pelanggaran pidana atau perdata?

Nah, pertanyaan selanjutnya terhadap ... pertanyaan tersebut adalah apakah dalam pelanggaran disiplin ... seandainya ada pelanggaran disiplin, otomatis ada ... kalau ada rekomendasi, minta rekomendasi pidana, akan direkomendasikan bahwa itu pidana? Atau sebaliknya, apakah ada rekomendasi itu adalah pidana atau perdata, tapi tidak ada disiplin ... pelanggaran disiplin profesi? Bagaimana Saudara sebagai MDP membedah itu, ya?

Yang selanjutnya tadi, ya, menarik tadi ... Saudara menyampaikan tadi bahwa MKDKI itu kan ... yang kasus Bogor tadi, itu 1 tahun baru diajukan ke MDP. Dan ada fakta bahwa sebelumnya itu sudah diperiksa MKDKI bahwa itu adalah pelanggaran pidana. Sudah ada putusan, apa esensinya MDP memeriksa kembali? Seperti itu, ya.

Dan yang terakhir untuk Saksi Agus, ini kan anggota MDP itu kan 9 orang dan banyak penyidik yang belum tahu bahwa harus ada rekomendasi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan 9 orang itu bisa menilai, ya, seandainya ini semua dari Aceh sampai Papua sana sudah tahu 308, dan ada banyak kasus-kasus pidana, apakah MDP sudah siap? Memang Ahli menyampaikan itu selalu ... Saksi menyampaikan itu 14 hari. Apakah 14 hari itu cukup memberikan pemeriksaan optimal, memberikan keadilan baik terhadap pasien, bahkan termasuk juga nakes dan tenaga medis? Itu yang ... itu untuk Saksi.

Untuk Ahli, Ahli Prof. Ibnu Sina, tadi Saudara menyebutkan ada istilah inspanning verbintenis. Itu dapat kita pahami kalau dalam keadaan orang sakit, ya, yang dibutuhkan dari dokter itu adalah usaha maksimal. Kalau sakit. Nah, tapi namanya hukum itu kan selalu berkembang, ya, Ahli, ya. Pertanyaan kami Ahli, kalau seseorang tidak sakit, anggaplah umpamanya dalam operasi plastik, ingin hidungnya 5 cm, ya. Dalam praktik bedah plastik, itu biasanya konsultasi dulu, "Apakah hidung saya bisa 5 cm?" Seperti itu. Nah, ternyata ada juga saksi sebelumnya, dijanjikan hidungnya 3 ... mancung, tahu-tahunya bukan mancung, tapi rusak. Nah, dalam hal tersebut, apakah itu berlaku

juga itu asas inspanning verbintenis tadi? Apakah itu bukan resultaat verbintenis? Menjanjikan hasil. Itu kepada Prof. Ibnu Sina ya.

Dan yang terakhir, kepada Prof. Suparji, ya. Prof. Suparji itu tadi ada juga menyambung pertanyaan Ahli sebelumnya ... Saksi yang sebelumnya, ya. Terkait dengan rekomendasi tadi, tadi yang pertanyaan kami terhadap Saksi tadi, bahwa pelanggaran disiplin itu sudah jelas ada 28. Sepemahaman Ahli, apakah dalam pembuktian rekomendasi pidana atau perdata, si MDP itu harus merujuk ke KUH Perdata, hukum acara perdata dalam hal pelanggaran perdata? Dan dalam kasus pidana, apakah si MDP itu harus tetap merujuk kepada KUHP? Nah, itu Ahli.

Dan yang selanjutnya Ahli, MDP ini kan tidak bisa melakukan penemuan hukum. Apakah, ya ... apakah menurut Ahli ... rekomendasi, rekomendasi tidak ada pidana, tidak ada perdata. Apakah menurut Ahli, dimungkinkan bahwa itu adalah pelanggaran perdata atau pelanggaran pidana? Ya, bila dibawa ke pengadilan, itu bisa menjadi pidana. Karena ada pasal penemuan hukum terhadap hakim. Demikian Ahli dan Saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:00]**

Baik. Sekarang di meja Hakim? Dari kanan dulu, ya. Kanan dulu. Silakan, Pak Arsul.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:10]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang, Prof. Arief. Terima kasih kepada Para Ahli dan Saksi, Prof. Suparji, dan Prof. Ibnu Sina.

Saya ke Ahli lebih dulu, ya. Nanti apakah yang menjawab dua-duanya atau salah satu, silakan saja. Saya ingin mohon pencerahan, ya. Di mata Para Ahli ini, apakah apa yang diatur dalam Pasal 308 ini secara keseluruhan ini merupakan primum remedium yang vis a vis dengan ultimum remedium, ya? Kalau ini menurut Ahli dimaksudkan sebagai primum remedium, terutama yang terkait dengan pidananya, ya. Karena memang primum remedium itu istilah yang sebagaimana ultimum remedium, istilah yang ada di hukum pidana. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah rumusan yang ada di dalam Pasal 308 ini, ya, keseluruhannya dari ayat (1) sampai ayat (9) yang dimohonkan pengujian undang-undang ini sudah cukup, ya, sudah cukup, atau perlu sebetulnya disempurnakan, atau dimaknai untuk menggambarkan bahwa pasal ini ... sekali lagi, kalau ini merupakan primum remedium? Itu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli. Ini kan Pasal 308 ini apa ... merespons terhadap dua kemungkinan, yakni adanya proses hukum di bidang pidana, di hukum pidana atau secara hukum pidana, dan proses hukum secara hukum perdata, ya. Pertanyaannya adalah ... ini terkait dengan ayat (4),

ya, di bidang hukum perdata. Kalau yang ayat (4) ini, dengan adanya kata *atas gugatan*, kan berarti gugatannya bisa diajukan oleh si pasien, atau keluarga, atau ahli warisnya lebih dulu, baru kemudian dimintakan.

Pertanyaannya adalah apakah kemudian seandainya ada gugatan, ya, dan kemudian si tenaga medis atau tenaga kesehatan itu tidak ... yang digugat itu tidak menggunakan ayat (4) ini. Karena di dalam ayat (4) ini kan dikatakan bahwa pemohon dari ... kepada MDP itu adalah si tenaga medis atau tenaga kesehatan, ya. Apakah kemudian kalau tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan itu tidak ... katakanlah mengajukan permohonan kepada MDP, apakah proses hukumnya kemudian harus berhenti karena tidak ada rekomendasi dari MDP? Itu, ya.

Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau ada rekomendasi dan merekomendasikan ... rekomendasinya katakanlah negatif bagi si penggugat, apakah kemudian ... ini pertanyaan yang berikutnya ini, terkait dengan pertanyaan tadi, jawaban apakah ini primium remedium atau bukan, apakah kemudian tertutup bagi si penggugat untuk mengupayakan pembuktian lainnya atau pembuktian sebaliknya?

Nah, itu saya kira pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya dapatkan.

Saya sepakat dengan Saksi[sic!] Ibnu Sina bahwa Pasal 308 itu memang tidak bisa dibaca sebagai pasal yang berdiri sendiri, bukan hanya dikaitkan dengan pasal yang tadi disebutkan, tapi dikaitkan dengan seluruh saya kira pasal yang ada di dalam paragraf 1 tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tetapi, kalau saya membaca, ini memang tidak tuntas, ya, termasuk enggak jelas juga sebagai sebuah konsep apakah pasal ini dimaksudkan sebagai primium remedium atau bukan. Makanya saya paling tidaklah memerlukan pencerahan ini dari ... dari Ahli karena ini menyangkut soal kepastian hukum yang adil yang salah satunya menjadi landasan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon itu.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Sidang, terima kasih.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:29]**

Baik, Yang Mulia Prof. Arsul, terima kasih.

Ada dari kanan? Sudah cukup. Dari kiri? Dari kiri? Prof. Guntur dulu kemudian yang dekat. Silakan, Prof. Guntur.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief selaku pimpinan sidang. Terima kasih Para Ahli, ya, yang hadir memberikan Keterangan Keahlian

Prof. Suparji dan Prof. Ibnu Sina. Dan juga kepada Para Saksi, Dr. Prasetyo dan Pak Ipda Agus Marsanto, ya.

Menyangkut isu rekomendasi ini kan sebetulnya begini, baik di bidang nakes atau tenaga medis yang tersangkut dengan persoalan perdata maupun pidana itu kan butuh rekomendasi dari Majelis MPD ... MDP, ya. Bedanya hanya kalau itu perdata, itu yang memintakan itu dari ... apa ... pasien atau keluarganya, kalau pidana itu kan dari penyidik. Tapi dua-duanya meminta untuk ada rekomendasi.

Nah, dalam kaitan ini, pertanyaan saya, kalau kita baca, ya, kalau misalnya keinginannya Pemohon ini kan frasa *terlebih dahulu meminta rekomendasi* itu yang dia persoalkan. Nah, kalau kita baca lebih jauh lagi bahwa ternyata rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP ini, ini adalah rekomendasi berupa dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan penyidikan. Nah, ini kan *dapat*, kalau itu kaitannya dengan pidana. Dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan penyidikan.

Nah, sebetulnya tadi dari Pihak Pemerintah maupun juga Pemohon sudah melihat hal yang sama, tapi saya ingin tanyakan yang kepada Para Ahli dan juga Saksi, utamanya Pak Ipda, Pak Ipda apa ... Marsanto, ya. Pak Ipda Agus Marsanto, Pak Ipda Agus. Ada enggak ... jadi ini untuk Pak Ipda Agus, ada nggak kejadian di mana polisi tetap melakukan penyidikan tanpa meminta rekomendasi dari Majelis MDP ini? Nah, ada enggak kejadiannya itu?

Demikian juga Pak Dr. Marsanto[sic!] yang mungkin sebagai dulu pernah jadi ketua, nah mungkin juga pernah ada kejadian enggak yang langsung dilakukan, ya, karena ini kan harus terlebih dahulu minta rekomendasi? Kalau tidak ada, berarti semuanya patuh terhadap norma ini. Nah, itulah yang kemudian membuat Pemohon mengatakan, ya, prosesnya enggak bisa berjalan karena polisinya menyatakan itu tidak bisa dulu dilakukan penyidikan karena harus terlebih dahulu minta dari Majelis MDP ini.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya juga dengan Ahli, minta tolong Ahli. Nah, dalam konteks seperti itu karena ini adalah dapat dilakukan penyidikan atau tidak dapat dilakukan penyidikan, bahkan juga rekomendasi MDP ini sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi. Berarti sebetulnya ini ada dua nih materi, materi yang diterbitkan oleh MDP ini, MPD, MPD ... MDP, ya, maaf, kebalik-balik nih, MDP. Ini ada dua materinya nih, yang bisa berupa sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar pro ... apa ... SOP, dan juga materi yang berisikan dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan.

Nah, kalau sudah seperti ini, ya, begini bahasanya, nah bagaimana kalau rekomendasinya, ini kita berandai, itu tidak dapat dilakukan penyidikan. Sehingga apakah dengan demikian tidak dapat dilakukan penyidikan ini kemudian, ya, polisi kemudian berhenti, ya, untuk melakukan penyidikan itu karena MDP merekomendasikan tidak dapat dilakukan penyidikan. Begitukah faktanya?

Nah, ini Saksi Pak Dr. Prasetyo dalam pelaksanaannya yang selama ini yang Pak Dr. Prasetyo ketahui sebagai Saksi, apakah memang rekomendasinya seperti itu, ya? Ataukah selama ini belum pernah ada rekomendasi dari MDP ini yang menyatakan tidak dilakukan penyidikan, tidak dapat dilakukan penyidikan? Apakah memang ada rekomendasi yang Pak Dr. Prasetyo ketahui bahwa MDP menerbitkan bahwa ini tidak dapat dilakukan penyidikan? Nah, dalam konteks apa, ya, itu bisa terjadi? Ya, sehingga tiba pada kesimpulan, MDP tiba pada kesimpulan, ini tidak dapat dilakukan penyidikan. Padahal soal penyidikan ini, ini kan ranahnya apa ... kepolisian, kok sampai berada pada posisi misalnya MDP ini menyatakan tidak dapat dilakukan penyidikan. Karena itu sesuai ketentuan 308 itu, ayat berapa? Ayat (3), itu isinya berupa dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan. Ayat (5), ya? Jadi seperti itu saya kira. Jadi, tolong ini dijelaskan secara clear ini menyangkut ... ya, bagaimana? Kalau misalnya Pak Dr. Agus[sic!] juga bisa juga menjelaskan itu, ya, bagus juga, karena ini persoalan praktik yang terjadi selama ini.

Nah, kemudian kepada Para Ahli, ya, saya ingin menanyakan juga. Ini kan begini. Kalau ini didahului dengan rekomendasi, meskipun, ya, Prof. Suparji apa ... Prof. Suparji dan maupun juga Prof. Ibnu Sina menyatakan ini bukan bentuk penghalang-halangan, bukan ... apa namanya ... ini bukan sesuatu yang ... apa namanya ... melanggar ... apa namanya ... due process of law, tetapi problem-nya kan begini. Kenapa tidak misalnya karena ini didahului rekomendasi dulu, kenapa tidak misalnya ... apakah ada kepikiran misalnya dari Para Ahli, ya, sebaiknya biarkan saja proses itu berjalan, pidana itu, tetapi MPD ini melakukan kajian atau melakukan telaah secara profesional, ya, kemudian nanti di pengadilan, misalnya, kemudian MDP ini, ya, masuk dia kalau itu perdata bisa masuk sebagai apa ... pihak terkiat, atau pihak yang intervensi. Atau kalau di pidana bisa menyampaikan sebagai keterangan keahlian, gitu. Nah, sehingga di situlah wadah di pengadilan ini untuk menyatakan apa sesungguhnya yang terjadi. Karena tentu MDP ini membuat rekomendasi, membuat statement dalam rekomendasinya berdasarkan ya apa yang terjadi sesungguhnya dari perspektif ilmu kedokteran, kan gitu. Sehingga apa ... forumnya bukan forum di MDP, tapi forumnya itu ada di pengadilan, ya, setelah misalnya dari nakes atau tenaga medis ini meminta MDP untuk, "Ya, tolong melihat kasus saya ini, saya sebetulnya tidak bersalah ini, tetapi saya dipersoalkan di proses pidana atau disidik terkait dengan apa yang saya lakukan, padahal saya sebetulnya enggak." Nah, dalam konteks ini apa ... MDP ini kemudian melakukan kajian, telaah ya, bukan karena ada permintaan dari lembaga penyidik, tetapi semata-mata karena melihat bahwa ada dari kalangan nakes atau medis yang kemudian, ya, di proses pidana, sehingga atas dasar itu, informasi itu, kemudian dilakukanlah di MDP ini kajian-kajian, ya, kemudian tiba pada kesimpulan "Oh, ini tidak bersalah, sesuai dengan standar, sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran." Nah, kemudian nanti

ketika itu berlangsung prosesnya di pengadilan, MDP bisa masuk di sana untuk menyampaikan apa yang benar. Tapi tidak dimulai dengan permintaan karena ini bisa stuck, ya, proses pidana ini atau proses hukum yang berjalan itu.

Nah, ini mohon kira-kira menurut pandangan Para Ahli berdua tolong memberikan anunya ... apa namanya ... pandangannya, supaya kita tahu konteks seperti ini bagaimana sesungguhnya sebaiknya ini ... apa namanya ... disikapi, gitu.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:13]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur.

Dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya persilakan.

**60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:18:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga kepada Prof. Suparji dan juga Prof. Ibnu Sina yang sudah memberikan Keterangan Ahlinya dan juga Para Saksi, Pak Dr. Prasetyo dan juga Pak Ipda Agus Marsanto yang telah memberikan Keterangan Saksinya.

Saya ingin menanyakan kepada Prof. Suparji karena kan memang saya lihat Prof di samping juga mengenai keterangan-keterangan ini sudah banyak sekali, sudah ratusan, sekaligus juga persoalan di perkara konkretnya misalnya memberikan keterangan di pengadilan dan sebagainya, baik itu peradilan perdata maupun juga pidana. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Prof, ini kan kalau kita lihat kan persoalan ini kepastian hukum dengan kepastian waktu yang memang menjadi persoalan yang di apa ... yang menjadi lama, gitu kan, sesuai ... sedangkan kalau kita lihat di dalam ketentuannya ini sudah ada prosedur bahwa misalnya permohonan rekomendasi itu diberikan dalam waktu 14 hari misalnya, baik itu perkara pidana atau persoalan perdata.

Nah, kemudian persoalan lain adalah ini kan koordinasi antara penyidik dengan misalnya dengan hasil dari rekomendasi itu yang kadang kala mungkin ini juga memakan waktu tadi, katakan cukup lama, bahkan ada yang sampai sekarang itu yang belum selesai sudah tahunan. Nah, mungkin untuk mempermudah itu artinya kan atau setidaknya-tidaknya menjadi solusi, apakah hasil rekomendasi MDP ini, misalnya gitu kan, atau dalam prosesnya itu bisa diakses oleh publik? Karena banyak sekali kepentingan, misalnya keluarga pasien, pihak-pihak terkait, siapa pun juga pihak yang merasa berkepentingan untuk melihat jalannya proses itu lho. Ini kan lama, bisakah ... saya kira itu, selama ini apakah bisa diakses oleh publik atau orang-orang tertentu? Misalnya paling tidak, kalau tidak prosesnya, paling tidak hasil dari

rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh Tim MDP. Karena ini kan panjang sekali, mulai dari pembentukan apa itu ... tim ad hoc-nya sendiri, sampai kepada plenonya. Ini dengan waktu yang sangat singkat, 14 hari itu, apakah juga cukup make sense, ya, gitu, ya. Nah, ini mungkin yang ingin saya tanyakan dari, Prof.

Kemudian juga yang kedua, itu dari Saksi. Ini kan Saksi juga memberikan ada tabel yang sifatnya itu, yang memberikan pemetaan, ya, dari 14 Oktober sampai dengan 25 Mei ini, yang Saudara lakukan. Nah, ini kan ada sesuai standar dan tidak sesuai standar. Kalau saya lihat di sini, mayoritasnya itu sesuai dengan standar. Apakah itu ... apa ... profesi?

Nah, standar yang dimaksud ini adalah untuk mungkin memudahkan pada waktu itu oleh penyidik misalnya. Apakah standar yang dimaksud ini waktunya pas, tepat, gitu, ya? Atau memang yang dimaksud dengan standar di sini sesuai dengan apa yang ... dua paling tidak artinya, medis dan tenaga kesehatannya itu sendiri? Sehingga ini mempermudah penyidik. Untuk kemudian ini kan bukti-buktinya tentu harus diminta juga dari ... apa ... dari pemberi rekomendasi, kemudian juga ... apa ... kesaksian, dan sebagainya, yang juga membutuhkan waktu dan juga kerja sama yang memang tidak terputus saya kira. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak sesuai standar dan sesuai standarnya di sini? Supaya kita juga bisa mengetahui misalnya, apakah memang waktu itu terlalu singkat, karena terburu-buru, jadi, ya, apa sejadinya saja, gitu. Nah, ini kan akan sangat merugikan pihak-pihak, khususnya pihak-pihak yang mengalami persoalan di dalam proses ini.

Saya kira itu dari saya, mohon pencerahan dari, Prof. Suparji dan juga dari Saksi Dr. Prasetyo.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

#### **61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:38]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Terakhir dari saya, begini. Saya melihat profesi kedokteran adalah profesi yang sangat luhur. Sangat luhurnya itu karena berhubungan dengan kesehatan manusia dan jiwa manusia. Sehingga profesi ini sudah sejak dulu, itu diharapkan dalam menjalankan profesi ini adalah kehati-hatian. Karena kehati-hatian itu maka muncul sebelum berpraktik, zaman dulu Sokrates pun sudah memikirkan ada sumpah dokter yang sangat luhur itu. Karena profesi kedokteran itu tidak hanya tergantung kepada dokter itu sendiri menjalankan dengan kehati-hatian. Tapi juga tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Maka kelihatannya pembentuk undang-undang menyadari itu dilakukan double check. Ini Ahli, saya tanya ke Ahli dulu. Double check-nya itu yang pertama menggunakan standar operasional prosedur yang harus dipenuhi oleh dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya. Setelah itu, kalau

terjadi sesuatu, maka dia bisa berhadapan dengan hukum. Lah, hukum itu bisa pidana dan bisa perdata. Karena sebetulnya manusia itu pada prinsipnya berhubungan dengan hukum, mengalami peristiwa hukum yang menyangkut pidana atau tuntutan perdata, itu orang akan sangat takut, siapapun lah. Baik itu manusia biasa, lumrah, ataupun manusia yang kayak apapun itu takut berhadapan dengan hukum. Apa lagi menyangkut kalau dipidana, itu sangat takut.

Nah, sekarang, kalau saya mengatakan ini desain pembentuk undang-undang karena profesi itu yang demikian, maka sebelum masuk dalam ranah hukum, itu perlu ada cek dulu, ada ranah penegakan disiplinnya. Kalau penegakan disiplin standar operasionalnya bisa ... sudah bisa dipenuhi dengan baik sesuai dengan prosedurnya, maka tidak perlu dilakukan sampai ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana, dalam rangka perlindungan dokter dalam menjalankan profesi yang luhur itu. Dokter sudah melakukan standar operasional yang sesuai dengan akademiknya, profesinya, tapi kalau Tuhan menentukan lain, apa itu kesalahan dokter? Di sinilah saya melihat, perlu apa ini ... pembentuk undang-undang, double check ini memang diperlukan? Tidak seketika. Nah, sekarang saya minta komentar, ini kan check and recheck, double check, Ahli Prof. Parji dan Prof. Ibnu Sina.

Kemudian saya tanya ke Pak Dr. Prasetyo, Pak Dr. Prasetyo ini kebetulan, ya, dokter, ya, dokter ilmu hukum kan? Ahli bedah toraks, dokter ilmu hukum. Ya, kan, tahu hukum. Sekarang kalau tidak ada double check, berani enggak melaksanakan profesi kedokteran tanpa ada kekhawatiran apapun? Salah sedikit, masuk ranah hukum, salah sedikit, masuk ranah hukum. Nah, kalau begitu, apakah tidak kemudian menjadikan dokter enggan untuk menangani pasien? Karena dulu saya juga cita-citanya jadi dokter, tapi saya takut menjalankan profesi dokter. Karena saya sudah berlaku sebaik-baiknya, nanti, "Wah, ini yang mencabut nyawa Tuhan Yang Maha Esa, saya yang disalahkan, padahal saya sudah berlaku sebaik-baiknya." Malah saya penginnya dari dokter kandungan, Pak Sekjen. Jadi, saya takut itu. Nah, ini saya minta pendapatnya Dr. Prasetyo yang sekaligus ahli hukum. Kira-kira kalau tidak double check ini, takut atau tidak menjalankan profesinya, ya? Nah, nanti kalau tidak ada dokter lagi kan kita juga malah kacau balau ini, republik ini atau manusia ini.

Jadi, gimana ini? Dari sisi Ahli, double check ini memang sangat diperlukan atau tidak diperlukan, ya? Kemudian, dari sisi dokter, kalau tidak ada double check ini gimana sih sebetulnya, ya? Karena begitu jadi dokter dan begitu tahu hukum, saya kira dibayang-bayangi ketakutan juga, kan. Kalau langsung berhadapan dengan hukum, langsung berhadapan dengan ... kalau sekarang sama Pak Agus sebelah, enggak takut, tapi kalau dalam menjalankan profesi tidak memenuhi standar, ya, bisa Pak Agus yang ambil, ya, kan? Tapi Pak Agus juga

sangat berhati-hati dalam hal ini, melakukan double check itu, sehingga kita tidak menjadi salah. Saya kira itu.

Perlu dikomentari oleh Ahli dan Pak Dr. Prasetyo, bagaimana sebetulnya? Dan saya kira kalau berdasarkan apa yang sudah disampaikan, kalau itu semuanya dilakukan dengan sumpah masing-masing, dilakukan. Kita itu kan berhukum itu juga disinari oleh sinar Ketuhanan, menjalankan profesi dokter juga disinari oleh sinar Ketuhanan. Negara Pancasila yang kebetulan baru saja kita upacara peringatan lahirnya Pancasila, ya. Semuanya di Indonesia disinari oleh sinar Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, semuanya mestinya lebih baik harus dilakukan bersama-sama.

Terima kasih, saya persilakan. Sekarang kita balik, yang jawab Saksinya dulu, nanti Ahlinya. Saya persilakan! Silakan, Pak Dokter? Pak dr. Prasetyo, silakan.

## **62. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:29:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai jawab dari ... dari Pemerintah, ya. Jadi, tadi ditanyakan bahwa anggota MDP berjumlah 9 orang, bagaimana teknik pemeriksaannya? Kalau melihat jumlah, barangkali Bapak, Ibu, atau Yang Mulia, terkejut. Bahwa dalam 6 bulan dari Oktober sampai hari ini, ada 80 kasus. Rekomendasinya sih, satu minggu sekali, satu minggu sekali rekomendasinya. Tapi kalau 80 dibagi 6, 80 dibagi 6 bulan itu berarti minimal ada 10 atau 12. Jadi, kami ini tiap minggu selalu keluar kota. Kami bisa mengatur sampai hari ini tanpa MDP provinsi yang ad hoc. Secara Pasal 11 Undang-Undang 7 ... Pasal 11 Permenkes 3 itu belum terbentuk. Jadi, kami tangani 12 pengaduan itu dalam satu bulan. Itu kami bersembilan, itu alhamdulillah sampai sekarang bisa ter-cover dengan baik. Dari 25 rekomendasi itu rata-rata selesai di kisaran 13 hari. Jadi, statistik saya selesaikan tadi malam, saya hitung dari 25 rekomendasi itu ada 13 hari rata-rata kita sudah bisa selesaikan. Jadi, teknis pemeriksaan dari 14 hari itu adalah kira-kira.

Mohon izin, Yang Mulia, kami ini tahu standar. Kebetulan saya dokter, ada dua dokter lagi, dan yang namanya standar pelayanan, standar profesi, dan SOP, itu mainan kita sehari-hari. Setidaknya saya sudah berpraktik sebagai ahli bedah jantung 10 tahun. Jadi, saya tahu persis bagaimana cara melihat standar profesi itu dilanggar atau sesuai, tidak sesuai dengan saudara terlapor atau dokter. Kira-kira 14 hari itu periodisasinya adalah hari kesatu sampai hari kelima, sejak kita terima permintaan rekomendasi itu, kita berkuat kepada me-trace di Kantor MDP, apa kira-kira standar yang dipakai saudara terlapor? Kita sudah tahu ini bahwa standar yang dipakai itu saya trace, saya baca, dan sebagainya. Kemudian, di hari ke-5 sampai hari ke-10, itu kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu sebenarnya cuma 1-2 hari maksimal.

Tetapi, mencari ahli dan mendapatkan ahli yang sesuai, yang lebih dari 1 atau 2 ahli itu tidak perkara mudah karena memang harus berkomunikasi sama ketua kolegium. Kemudian, kita harus memplenokan di hari ke-10 sampai kisaran hari ke-12/13 itu di MDP. Tim pemeriksa memang tiga orang, tapi tetap keputusan sembilan orang. Kira-kira begitu dari Pemerintah.

Perbedaan rekomendasi perdata dan pidana, sebetulnya substansinya sama, yaitu sama dengan di 308. Jadi, standar pelayanan, standar profesi, dan standar SOAP (Standar Prosedur Operasional).

Kepada Kuasa Pemohon, Bapak Kuasa tidak paham tentang Pasal 304 dan 308 Undang-Undang 17. Jadi, memang kita ini sebetulnya pembeda antara MDP dan MKDKI zaman rezim saya. MKDKI itu adalah bahwa di MKDKI dulu kita hanya menerima pengaduan ... pengaduan ... pengaduan daripada pasien, pengaduan dari keluarga. Tapi di zaman MDP ini kita mempunyai dua tugas, yaitu selain pengaduan dari ... pengaduan disiplin, pelanggaran disiplin dari pasien itu mengacu pada 304, Pak. Artinya, parameternya itu adalah di 28 disiplin yang sekarang jadi 17. Jadi, itu adalah berkenaan dengan murni bagaimana pasien itu komplain terhadap pelayanan. Sehingga, komplain itu yang paling banyak ... keranjang sampah yang paling banyak dipakai adalah kaidah tentang saya merasa bahwa saya sebagai pasien tidak pernah mendapatkan penjelasan dari dokter. Oh, itu paling banyak itu, begitu, ya. Tapi berbeda dengan kaidah 308, ini rekomendasi, parameter atau batu ujinya itu adalah tiga standar. Standar profesi itu ditentukan oleh kolegium dan KKI, ditetapkan oleh menteri. Standar pelayanan itu adalah ditetapkan berdasarkan atas keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian, SOAP itu dibikin oleh pimpinan fasyankes, lebih hitam putih ... lebih hitam putih, lebih by drafting, kita nge-trace-nya per kalimat dari standar, namanya saja standar, begitu, ya. Jadi, itu tentang perbedaan 304 sama 308.

Kemudian, Bogor. Nuraida Bogor ini merupakan contoh yang paling bagus karena saya tangani waktu saya jadi Ketua MKDKI, kemudian waktu MDP itu juga saya yang turun. Pertanyaannya adalah kenapa sudah saya keluarkan amar putusan waktu zaman saya Ketua MKDKI, kok mesti harus di-trace lagi pakai kaidah 308? Bapak juga tidak paham artinya. Jadi, sebetulnya 304 itu pada zaman saya Ketua MKDKI adalah Nuraida Bogor itu dikomplain oleh pasien, berarti pengaduan disiplin. Saya putus bersalah, cabut STR. Kemudian, ada ... kemudian, pasien ... keluarga pasien melapor ke polisi untuk perkara pidana dan polisi akhirnya minta rekom ke MDP. Rekom MDP juga melanggar standar, tidak sesuai dengan standar. Begitu kira-kira keadaan Nuraida (...)

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:37]**

Jadi, anu ... sebentar, Pak Prasetyo.

**64. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:35:39]**

Siap.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:39]**

Ada standar profesi dalam menjalankan profesi kedokteran, ada standar pelayanan yang ditentukan oleh rumah sakitnya itu berarti?

**66. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:35:49]**

Ya.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:49]**

Ada dua itu, ya?

**68. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:35:50]**

Ada tiga.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:51]**

Ada tiga malah?

**70. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:35:52]**

Inggih.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:52]**

Yang di-trace oleh MKDKI atau MDP itu, ya?

**72. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:35:55]**

Tiga-tiganya. Izin, Yang Mulia, tiga-tiganya.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:58]**

Tiga-tiganya di-trace semua, ya?

**74. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:35:59]**

Ya.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:59]**

Oke, terima kasih. Lanjutkan, silakan.

**76. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [01:36:00]**

Oke. Pertanyaan terakhir dari Kuasa Pemohon adalah tentang bagaimana sebuah kasus pada waktu MKDKI itu sudah diputus amar putusannya, kemudian pada saat MDP si pasien juga melaporkan pidana kepada MDP? Nuraida ini ada contoh tiga lagi, Pak. Jadi kalau Nuraida, itu amar putusan kami waktu itu adalah melanggar standar, kita cabut STR, kemudian permintaan rekom dari polisi kita jawab juga melanggar standar. Jadi dua-duanya se-ide keputusan MKDKI dan keputusan MDP.

Kemudian ada Grandmed, Grandmed Sumatera Utara itu pada waktu kami di MKDKI itu melanggar standar, kita cabut STR, karena pengaduannya tidak memberikan inform concern yang jujur, etis, memadai menurut pasien, sehingga akhirnya kita kabulkan itu dan amar putusannya adalah dia melanggar kaidah itu yang termasuk satu dari 28.

Kemudian saat kita ... saat saya diminta rekomendasi ke Medan, ternyata dari PPK preeklamsi pada kasus ini, kandungan ini, itu ternyata enggak ada satu pun kaidah itu yang dilanggar. Jadi memang beda antara kaidah 308 yang memakai batu uji standar, tiga standar, sama 304 yang memakai parameter disiplin kedokteran atau disiplin tenaga medis, sama tenaga kesehatan.

Contoh yang ketiga adalah Riau. Riau itu waktu MKDKI dia tidak melanggar kaidah disiplin, kemudian waktu rekom juga tidak melanggar kaidah disiplin.

Bandung, Siloam ... sori, Baromius pada waktu MKDKI, dia dinyatakan melanggar kaidah disiplin, kita kasih sanksi. Kemudian waktu rekomendasi kita turun, juga melanggar standar.

Jadi ada yang equal antara hasil amar putusan MKDKI dengan MDP, ada yang enggak sama, contohnya Grandmed tuh, enggak sama tuh. Karena memang kaidah tidak memberikan inform concern itu tidak ada tertulis di PPK, PNPk, standar pelayanan, standar profesi. Nah, itu. Itu kira-kira contoh-contoh yang bisa kami sampaikan.

Yang Mulia Pak Guntur, jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali, saya harus trace 25 kasus, itu semua saya trace, jadi apakah serta-merta bahwa 308 ayat (5) itu penyidikan melanggar standar? Pasti hubungannya sama penyidikan. Saya pikir ini langsung kita bisa baca sama-sama di Pasal 308 ayat (5) bahwa memang amanah undang-undang itu mengatakan manakala tenaga medis dan tenaga kesehatan

dalam menjalankan praktik keprofesien, yaitu melanggar standar, maka penyidikan. Kalau tidak melanggar penyidikan, tidak melanggar standar, maka hentikan penyidikan. Ini sebetulnya bahasa-bahasa pasal dan ayat di 308 sebetulnya. Tentang kaidah apakah itu menempel atau yang namanya melanggar standar, itu pasti penyidikan? Saya pikir Ahli ataupun Saksi dari Polres Ngawi yang mungkin bisa menjawab.

Pertanyaannya adalah bahwa apakah ada beberapa kasus polisi tidak minta rekom? Itu pertanyaan penting banget. Saya kasih contoh tiga yang viral. Tiga yang viral itu adalah seorang residen anestesi melakukan tindak seksual di fasyankes loh, di Bandung, gitu, kan. Itu enggak minta rekom kami itu, padahal memenuhi syarat bahwa yang melakukan adalah tenaga medis di fasyankes, lho. Gitu, kan.

Kemudian, Malang, viral juga Malang. Malang itu dokter jaga, kemudian dia di fasyankes juga, di rumah sakit itu dia visit itu, di ruangan melakukan tindakan aseksual, dia tidak minta rekom ke MDP.

Saya sedang berpikir, kenapa mereka enggak minta rekom MDP? Simple saja. Karena dia memegang Undang-Undang 12 Tahun 2022. Tetapi, Garut yang juga memakai Undang-Undang 12 Tahun 2022, itu sudah cukup untuk alat bukti si kandungan SPOG ini melakukan pelecehan seksual di fasyankes, sudah cukup untuk dijadikan tersangka, tapi tetap saja minta rekom MDP. Jadi, sebetulnya ini ranah ... full, full ranah polisi. Bagaimana seorang polisi yakin gelar perkara itu bisa dilakukan, sehingga untuk menentukan tersangka atau tidak menentukan tersangka.

Pak Ridwan Yang Mulia, 63% itu dokter itu sesuai standar, 36 itu tidak sesuai standar, itu statistik rekom kami yang 25 itu kalau dihitung persentase. Ini apakah aneh? Enggak aneh ternyata. Dari 2019, statistik dari 2019 saat saya jadi Ketua MKDKI sampai 2022, itu sebetulnya dokter yang melanggar disiplin kedokteran itu 25%. Terus ini sekarang dengan rekomendasi itu 36%. Jadi, ketegasan MDP itu luar biasa. Berani berselisih antara 36% dengan 26%[sic!]. Jadi, 36% itu angka yang luar biasa. Pertanyaan adalah standar itu apa, sih? Standar itu bagaimana seorang dokter itu apa yang harus dilakukan secara kaidah keilmuan yang dibikin sudah bertahun-tahun oleh ketua kolegium mereka masing-masing? Nah, gitu. Jadi, itu hitam putih, hitam putih. Hitam putih. Bahkan saya me-trace itu per kata, per kalimat. Apakah dia melanggar kalimat sebelah mana? Dan kata dan halaman sebelah mana?

Jadi, yang terakhir, Yang Mulia Pak Arief. Saya tadi membayangkan waktu Pak Arief Hidayat menyampaikan betapa indahnyanya Indonesia ini kalau misalnya pimpinan dari Majelis ini adalah dokter atau minimal pernah ingin jadi dokter. Jadi, bisa merasakan chemistry-nya bagaimana dokter.

Jadi, kalau misalnya Yang Mulia Pak Arief tadi mengatakan tentang double checks, bedah jantung itu dekat banget sama nyawa. Jadi, pada saat saya menyambung arteri koroner, salah nyambung saja

pasti orang ini enggak pernah bangun, meninggal di meja operasi. Bayangkan kalau misalnya kami setiap kita salah menyambung, kemudian pasien itu mati seketika, enggak bangun lagi di meja operasi, terus langsung kita masuk pidana. Bayangkan kalau misalnya tidak ada aturan-aturan yang mengatur kami bagaimana cara menjahit. Kalau misalnya dijahitnya sudah benar sesuai dengan standar, tapi orang ini tetap mati, apa, ya, kita yang dimasukkan penjara? Itu kira-kira.

Bapak, mohon maaf, defense medicine yang Bapak sampaikan atau dalam istilah kedokteran kami defense medicine, yaitu ketakutan seorang dokter dalam melakukan praktik keprofesian itu dirasakan reality show saat saya di Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru itu, ada Direktur Rumah Sakit Arifin Ahmad itu mengatakan begini, "Dokter Pras, kami sekarang sangat sensitif menerima rujukan dari rumah sakit-rumah sakit kabupaten yang mau ke Arifin Ahmad provinsi ini."

"Kenapa?"

"Karena ada seorang yang memata-matai kami, tindakan kami yang setiap saat itu kita langsung dilaporkan." Jadi kami instruksikan kepada anggota kami bahwa sudah lah kalau sulit-sulit enggak usah diterima saja. Itu defense medicine itu akan terjadi di banyak tempat, begitu. Jadi ... jadi saya terima kasih sekali ada rasa itu, tapi tetap walaupun saya Ketua Perhimpunan Bedah Jantung Indonesia yang membela anggota kami, tapi saya tetap di MDP, maka saya pasti akan on the track.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:51]**

Walaikumsalam wr. wb.

Mas Agus, kalau ada silakan.

**78. SAKSI DARI PEMERINTAH: AGUS MARSANTO [01:44:58]**

Izin. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya, mohon izin menjawab dari beberapa pertanyaan dari Termohon terlebih dahulu. Apakah yang tadi yang pertama itu, yaitu gelar perkara dihadiri oleh siapa? Waktu itu kami melakukan gelar perkara setelah adanya rekomendasi tersebut dipimpin oleh kasat reskrim. Kemudian dari para kanit, penyidik, dan juga pengawasan internal dari Siwas maupun Propam. Hal ini untuk memastikan bahwa benar-benar dalam kami menangani sebuah perkara sudah sesuai dengan prosedur.

Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah waktu itu ada yang mengusulkan tetap lanjut ke penyidikan? Jadi dari perkara yang Polres Ngawi tangani setelah gelar perkara itu, dari pemaparan kami selaku penyidik, baik dari keterangan para saksi, dokter-dokter, dan yang lainnya, kemudian dari hasil rekomendasi, termasuk dari penjelasan dari

MDP, semuanya menerima bahwa perkara tersebut belum ditemukan tindak pidana. Itu untuk pertanyaan dari Kuasa Presiden.

Kemudian dari Pemohon, apakah permintaan rekom dari MDP merupakan formalitas atau karena belum ditemukan bukti? Tadi begitu, ya? Kalau boleh saya jawab, ini formalitas atau karena belum ada cukup bukti, sebenarnya selaras. Karena waktu itu kami menangani perkara tersebut sebelum meminta rekomendasi kepada MDP, kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kami mengumpulkan keterangan-keterangan para saksi dari pelapor, kemudian dari para dokter, terlapor, dan juga alat-alat bukti lainnya. Hal itu untuk pegangan kami. Ada enggak sekiranya dari persangkaan dari pelapor ini ada ranah pidananya atau tidak. Namun dapat kami jelaskan pula, waktu itu yang kami mintai keterangan ada seorang dokter bedah mulut. Kami tanya, "Dok, perkara ini mungkin enggak ... kematian dari korban ini mungkin enggak karena dari cabut gigi?" Beliau waktu itu tidak berani mengatakan ataupun tidak bisa memastikan bahwa itu karena cabut gigi. Dari situ kami selaku penyidik tentunya setelah melakukan rangkaian penyelidikan belum mengantongi alat bukti yang cukup kuat. Sehingga kami harus ke mana meminta keterangan dari ahli? Dan selaras dengan Undang-Undang Kesehatan, kami merasa MDP ini sekumpulan para ahli di bidang medis, mohon izin, Yang Mulia. Akhirnya kami meminta keterangan, bersurat meminta rekomendasi kepada MDP. Karena waktu itu seperti yang saya jelaskan tadi di kesaksian kami, kami tidak bisa menentukan gigi yang dicabut itu klasifikasinya apa dan dokter gigi umum atau harus dokter gigi bedah mulut. Jadi tentunya kami memerlukan keterangan dari ahli, makanya kami bisa sampaikan bahwa ini selaras. Bagi kami MDP itu kumpulan para ahli di bidang medis, sehingga kalau, ya, itu tadi, kalau tidak ada rekom, pastinya berkaitan dengan undang-undang itu juga akan menjadi cacat formil terhadap penanganan perkara kami. Sehingga mungkin penyidik juga bisa akan dilakukan prapraadilan ataupun gugatan juga, mohon izin, Yang Mulia.

Kemudian pertanyaan yang kedua, bila tidak sesuai apakah dapat diteruskan penyidikannya? Dari perkara yang kami tangani, mohon izin, Yang Mulia, jadi perkara medis ini di Polres Ngawi memang baru pertama kali kami menangani itu dan kebetulan saya yang menangani. Jadi, selama ini kita belum ... belum pernah menemukan apa ... rekom dari MDP ataupun dari penyidik itu tidak sesuai apakah diteruskan, jadi kita tidak bisa. Namun, kalau ditanya terhadap argumen kami selaku penyidik, tentunya dapat kami jawab, izin. Semisal dua jari yang harus diamputasi, jari telunjuk, namun yang diamputasi ternyata jari tengah. Kemudian, MDP memberikan rekomendasi bahwa penyidikan tidak dapat dilakukan, tentunya kami selaku penyidik berani perang, berani berargumen. Karena apa? Kita sudah mengantongi bukti ada kesalahan di penindakan dari dokter tersebut. Mungkin dapat kami jelaskan seperti

itu. Namun, kalau untuk perkara yang kami tangani, kami belum mengantongi cukup bukti terkait perkara terkait dokter gigi tersebut.

Kemudian untuk Yang Mulia, yang Hakim, ada atau tidak perkara yang dilanjut tanpa adanya rekom? Kalau di Polres Ngawi, seperti yang saya bilang tadi mohon izin, Yang Mulia, perkara medis ini baru satu kali ini di Polres Ngawi. Namun, untuk yang lainnya mungkin dari Prof. Edi bisa menjelaskan ada enggak mungkin di wilayah lain, Prof, mungkin ada atau tidak terkait tidak ada rekom, namun dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut?

Saya rasa itu, Yang Mulia, mohon izin. Terima kasih.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:01]**

Terima kasih, Pak Agus.

Prof. Ibnu Sina silakan, nanti Prof. Suparji yang terakhir.

**80. AHLI DARI PEMERINTAH: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:51:05]**

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya menjawab beberapa ... 9 ... maaf, 11 pertanyaan, tapi kemudian saya akan menggunakan pertanyaan Yang Mulia Pak Arsul Sani dan Prof. Guntur untuk membuka jawaban saya.

Pertama ialah sebagaimana dikemukakan di muka bahwa Undang-Undang Kesehatan ini memang tidak bisa, khususnya Pasal 308 tidak bisa dibaca hanya satu Pasal 308 saja, melainkan dari awal Pasal 1 hingga ujung akhirnya. Karena persoalannya ialah Undang-Undang Kesehatan ini bukan undang-undang yang ditujukan untuk melindungi tenaga kesehatan atau tenaga medis. Melainkan undang-undang yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan sistem kesehatan nasional. Ada hal yang kemudian menarik terkait dengan Pasal 308 ketika di tab ... dibaca, lalu kemudian disimpulkan bahwa ini adalah upaya yang tidak memperlakukan sama di hadapan hukum dan membuat adanya penundaan proses penegakan hukum.

Sebenarnya kalau Ahli membaca Undang-Undang Kesehatan ini sebetulnya semangatnya sejauh sepanjang Pasal 308 adalah jangan sampai names ... maaf, named dan nakes itu melalui proses pidana ataupun perdata tanpa adanya pertimbangan atas pelaksanaan tiga standar yang melekat padanya. Jadi, kata kuncinya ialah jangan sampai proses peradilan pidana atau perdatanya tanpa adanya pertimbangan atas kerja secara profesionalnya. Kenapa? Karena dalam Pasal 273, 271 undang-undang a quo itu menjelaskan bahwa nakes dan named kerjanya berdasarkan standar dan kode etik profesi. Sehingga ini yang disebut sebagai inspanning verbintennis tadi bahwa kerjanya mereka dijamin undang-undang, mereka wajib bekerja terhadap tiga standar

tersebut. Sehingga Pasal 308, menurut Ahli, pandangannya ialah jangan sampai diputus atau diproses pidana tanpa adanya pertimbangan dari penegak disiplin dari standar tersebut, atau kalau karena ada menyangkut ayat (1) dan ayat (2) jangan sampai kemudian sudah masuk ke tahapan pembuktian, baru kemudian diperiksa dari pendapat ... dari MDP atau penegak disiplin dalam bentuk keterangan ahli ataupun dalam bentuk surat. Begitu pula juga dengan perdata. Jangan sampai baru pada sampai tahapan pembuktian, jangan-jangan baru di tingkat PK, baru kemudian diperiksa adanya dokumen tersebut, sehingga kenapa itu menjadi hal yang khususnya pidana adanya ketentuan untuk itu.

Yang kedua ialah apabila dibaca Pasal 308 disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud itu terbatas sepanjang tindak pidana dalam pelayanan kesehatan. Jadi, tidak menyangkut hal yang umum. Saya rasa juga ini menjadi hal yang spesifik, ya. Jadi, ini menggunakan pendekatan yang tadi saya kemukakan bahwa adanya perlindungan hukum ... adanya kesamaan perlindungan hukum dan adanya kesamaan atas sesama yang setara. Jadi, dalam ... sebelum adanya Undang-Undang Kesehatan itu tidak mungkin bisa dalam konteks hukum tidak setara antara sesama named dan naked ... nakes sekarang disamakan sehingga dalam konteks yang demikian itu proses penegakan disiplinnya dalam satu organ yang sama atas tindak pidana yang kemudian diancamkan secara spesifik, tidak setelah keseluruhan. Karena kalau merujuk kepada Pasal 308 ayat (7) kalau tidak salah, atau ayat (9), maka tidak semua tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 308 yang dimaksud.

Kedua ... ketiga, terkait dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani bahwa sebetulnya semangatnya seperti apa, ya? Kalau dilihat dari Pasal 306 dan 310 ini adalah hal yang menarik. Ketika seorang nakes dan named disanksi disiplin pun di situ ada amanat/anjuran bahwa penegak hukum itu diutamakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Begitu pula juga dengan Pasal 310 setelah Pasal 308 yang menyatakan bahwa diduga kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka penegak hukum dianjurkan, sunah, ya, berarti, ya, dianjurkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jadi, sebenarnya semangatnya ini memang saya menyebutnya sedikit terobosan dan berbeda dengan pendekatan yang lain, seperti itu. Misalnya kalau dalam Undang-Undang Advokat, kita bisa tahu bersama keputusan dewan kehormatan tanggung jawab pidananya tetap dijalankan apabila ada unsur pidana. Nah, di sini agak berbeda, sehingga bisa dikatakan ini premium remediumnya itu adalah penyelesaian perselisihan antara keduanya karena bisa saja sebetulnya persoalan yang dihadapi itu adalah persoalan yang tadi disebutkan masalah kerugian yang ditimbulkan dan sebagainya. Tapi kalau menyangkut kesalahan yang dikaitkan dengan tidak pidana, saya melihat seperti ini, ada hal yang menarik ketika dirumuskan produknya bernama rekomendasi.

Berarti produknya bukan berupa putusan atau vonis. Saya masih membayangkan ini sebetulnya adalah opini dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang bisa menghentikan penyidikan itu kan suratnya bukan dari MDP, tapi adalah di kepolisian. Jadi sebenarnya undang-undang ini sesuai dengan prinsip hukumnya, (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa undang-undang atau suatu judul itu mengatur sebatas apa yang diatur judulnya, maka menurut saya Pasal 308 ini sesuai. Dia tidak masuk ke wilayah yang terlalu dalam dan menciptakan vonis atas hal tersebut. Dan itu juga yang menyebabkan menurut saya mungkin pembentuk undang-undang menggunakan bentuk berupa rekomendasi.

Terakhir, pertanyaan dari Kuasa Presiden menyatakan bahwa soal aspek keseimbangan. Bahwa makna keseimbangan ini tidak berarti kemudian semua orang itu dianggap sama dalam undang-undang, dalam konteks ini. Jadi kita ketahui bersama names dan naked ... nakes dan named itu dengan pasien mempunyai kedudukan yang berbeda, akses terhadap hukum berbeda, pemahaman terhadap kompetensinya juga mungkin pasti cara pandanginya melihatnya berbeda. Sehingga dalam konteks ini saya memandang bahwa Pasal 308 punya upaya untuk menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut, seperti itu. Dan kalau melihat lebih spesifik di Pasal 308 itu menegaskan pula bahwa standar profesi, standar pelayanan, standar opera ... maaf, standar prosedur pelayanan, dan seterusnya, itu menjadi alat ukur untuk kemudian bisa dilakukan penyelidikan ataupun tidak, ataupun adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sehingga kesimpulannya adalah dalam konteks yang demikian itu, kedudukan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur itu menjadi hal yang diselaraskan. Jadi tidak hanya dianggap bahwa melanggar ini kemudian ... kemudian berdampak atau tidak ... dianggap melanggar standar ini kemudian berdampak pada pidana, tapi standar ini juga harus kemudian mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata ataupun sifat melawan hukum dalam konteks pidana.

Itu menjadi hal yang bisa saya sampaikan, sehingga ambil kesimpulannya bahwa Pasal 308 ini sebetulnya tidak mempunyai isu konstitusionalitas karena persoalannya bukan kepada hasil akhirnya, tapi ada kewenangan yang bersifat tidak vonis diberikan untuk menjamin perlindungan hukum atas para pihak yang mungkin punya akses hukum yang berbeda.

Demikian, Yang Mulia.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:36]**

Terima kasih.  
Prof. Suparji, saya persilakan.

**82. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [01:58:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencatat ada 20 substansi pertanyaan dari Kuasa Presiden 3, dari Pemohon 3, dan dari 4 Hakim Yang Mulia ada 14. Mudah-mudahan saya tidak salah mencatat.

Yang pertama berkaitan dari Kuasa Presiden, bagaimana kedudukan dari rekomendasi ini dan independensi penyidik, apakah rekomendasi ini bersifat mengikat atau kemudian bisa penyidik memiliki pandangan lain untuk kemudian bisa menindaklanjuti satu proses perkara pidana misalnya? Atas pertanyaan tersebut, izinkan Ahli menggunakan pertimbangan bahwa dalam hukum pidana itu ada asas dualistis. Ada pemisahan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. Tidak semua perbuatan pidana itu berkorelasi pada pertanggung jawaban pidana. Ada alasan penghapusan pidana berupa pemaaf dan pembenar. Dan dalam hukum pidana memang kemudian ada asas misalnya deponering, untuk kepentingan umum. Tapi prinsip dasarnya adalah bahwa dalam konteks penanganan perkara pidana, sebuah rekomendasi itu tidak menunda proses hukum tersebut sekiranya memang penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan cukup alat bukti atau kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum. Artinya, bahwa apa yang dilakukan oleh MDP sebagai sebuah rekomendasi, sebagai sebuah referensi, namun juga sebagai sebuah ... sebuah pertimbangan dalam konteks bahwa profesi dokter yang disampaikan Prof. Arief Hidayat tadi, profesi yang mulia, yang kecenderungannya ketika melakukan sebuah malpraktik atau sebuah akibat yang kemudian tidak menyenangkan buat ... misalnya pasien, itu adalah semata-mata karena sebuah kelalaian atau sebuah pelanggaran disiplin, sehingga tidak dikategorikan sebagai sebuah mens rea atau kemudian niat jahat. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh MDP dalam konteks memastikan soal adanya pelanggaran disiplin atau tidak, sehingga ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk mentransformasi bahwa orang yang dihukum itu bukan orang yang salah, orang yang lalai, atau orang yang salah karena kelalaian, tetapi orang yang salah karena sebuah niat jahat.

Jadi, ini ada kesalahan yang elementer dalam konteks penegakan hukum kita ini, seolah-olah orang yang dihukum itu orang yang salah dan kemudian disamakan antara yang punya niat jahat dan kemudian karena kelalaian. Maka apa yang dilakukan dalam konteks MDP ini adalah semata-mata untuk memastikan soal pelanggaran kedisiplinan yang kemudian mengakibatkan misalnya akibat hukum perdata maupun akibat hukum pidana. Dengan demikian, tidak serta-merta kesalahan yang diderita tadi, akibat kelalaian tadi itu, kemudian dikonsekuensikan berupa hukum pidana atau hukum perdata.

Jadi, ada sebuah momentum yang baik untuk mentransformasi bahwa mestinya yang dihukum itu hanya orang yang jahat saja. Orang yang punya niat jahat. Kalau dokter, saya kira tidak ada niat jahat sama

sekali, tetapi adalah karena sebuah kelalaian, sebuah pelanggaran disiplin, maka ditegaskan dalam konteks pelanggaran disiplin tadi itu.

Sekadar sebuah perbandingan sederhana saja. Misalnya, kemarin sore saya mendampingi anak-anak sepak bola putri Sukoharjo main di Kudus. Tangannya patah. Itu kan sebuah tindakan yang mengakibatkan cedera, tetapi yang dilakukan adalah tindakan komisi disiplin untuk mendisiplin pada pemain tadi itu, kepada tim tadi itu, sehingga kemudian tidak setiap apa yang dilakukan sebuah akibat misalnya cedera dan sebagainya berujung pada sebuah pidana. Intinya adalah bahwa keberadaan MDP tadi adalah semata-mata dalam konteks penegakan komisi disiplin dan kalau kemudian penyidik ada pendapat lain, bisa menggunakan pendapat tadi itu, tetapi bahwa rekomendasi tadi adalah menjadi sebuah pertimbangan.

Yang kedua. Soal apakah tindakan melalui MDP tadi itu bisa menimbulkan kerugian dalam konteks perdata maupun pidana, maka Ahli berpendapat bahwa sebuah kerugian tadi itu setidaknya harus jelas, tidak boleh asuntif, tidak boleh imajinatif, apalagi ilusioner. Dan harus jelas unsur kausalitasnya itu. Maka bahwa ketika kita mengonstruksikan tindakan MDP tadi itu, dalam rangka memeriksa ada pelanggaran disiplin atau tidak, yang terbatas pada standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional, itu adalah dalam rangka ruang untuk kemudian membatasi bahwa ada pelanggaran atau tidak dan tidak menunda, misalnya tidak menyebabkan ... menimbulkan kerugian justru membantu membuat terang-benderang misalnya penyidik atau kemudian aparat penegak hukum misalnya atau kemudian melalui mekanisme perdata.

Jadi, tidak ada yang kemudian menimbulkan kerugian secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat dalam proses yang dilakukan MDP, tetapi justru dalam konteks membantu membuat terang benderang perkara tadi itu.

Yang ketiga, dari Kuasa Pemerintah. Apakah memang dalam MDP 9 itu diperlukan seorang ahli pidana? Atau cukup sebetulnya dihadirkan dalam konteks memberikan keterangan ahli pidana? Saya kira soal konfigurasi susunan 9 komisioner MDP tadi itu memang kalau dalam konteks memastikan soal pelanggaran disiplin atau tidak tadi itu, cukup memang yang memiliki karakter ... memiliki kualifikasi pendidikan-pendidikan tadi itu. Tetapi dalam konteks untuk bisa memilah pelanggaran pidana atau tidak, maka perlu dihadirkan ahli dalam proses pemeriksaan ad hoc tadi itu. Jadi, intinya ketika memang sudah terbentuk konfigurasi sedemikian rupa tadi itu sebagai jalan untuk kemudian menutupi kekurangan atau menyempurnakan proses pemeriksaan di MDP, maka perlu dihadirkan ahli dalam proses pemeriksaan tadi itu.

Mohon izin yang kedua, dari Pemohon ada tiga hal. Yang pertama adalah apakah kemudian MDP tadi itu hanya membatasi pada 18 disiplin, ya, seorang nakes dan nadis tadi itu, atau juga perlu kaitanya dengan

membandingkan dalam rangka KUHP atau kemudian KUH Perdata? Karena proses yang dilakukan adalah proses yang bersifat hukum acara yang kemudian juga menyakut perspektif perdata dan pidana, maka dalam pandangan ini yang utamanya adalah memang memastikan soal pelanggaran disiplin tadi itu. Tentunya memang tidak bisa mengabaikan, ya, rujukan hukum pidananya atau hukum perdatanya. Maka saya katakan tadi itu bahwa perlu dihadirkan ahli dalam konteks misalnya memeriksa proses yang dilaporkan tadi itu.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan rekomendasi itu yang dilakukan oleh MDP itu kan tadi yang terhormat Pemohon, itu kan tidak memiliki kewenangan untuk menemukan hukum. Yang bisa menemukan hukum itu kan hakim di pengadilan. Memang betul apa yang dilakukan oleh MDP bukan dalam konteks menemukan hukum, tetapi adalah dalam rangka menilai dan menguji dengan batu uji tentang etika, tentang disiplin profesi, dan lain sebagainya yang sudah Ahli sampaikan berulang-ulang tadi itu. Jadi, intinya adalah bahwa apa yang dilakukan MDP tidak dalam rangka menemukan hukum, tetapi menemukan kebenaran dalam konteks batu ujinya soal disiplin, soal etika, dan lain sebagainya. Jadi, tidak akan overlapping dalam konteks kewenangan hakim dan yang dipakai adalah kaitannya dengan soal standar profesi tadi itu. Misalnya selain itu kan bisa digunakan perbandingan kaitannya dengan soal misalnya Dewan Pers. Dewan Pers juga memiliki kewenangan, ini produk pers atau bukan, sebelum kemudian dikaitkannya dengan pidana atau kemudian perdata.

Jadi, kewenangan yang dimiliki oleh MDP sebagai sebuah komisi disiplin tadi itu terbatas dalam rangka untuk memastikan soal disiplin, etika, dan adab, dan bahwa sekarang ini kan adab itu kan lebih tinggi dari ilmu, etika lebih tinggi dari hukum. Maka sebetulnya itulah yang kemudian diutamakan terlebih dahulu.

Mohon izin, Yang Mulia, dari Prof. Arsul Sani. Kaitannya apa yang diatur dalam 308 tadi itu premium remedium atau ultra remedium? Jadi, saya kira bahwa apa yang diatur dalam ... dalam 308 tadi adalah sebuah mekanisme awal pemeriksaan pendahuluan, yang mana kemudian itulah yang perlu dikedepankan tentang proses-proses pemeriksaan dalam kaitannya disiplin tadi itu. Itu yang kemudian dikemukakan dan pidana atau kemudian hukum tadi itu yang Ahli juga sudah sampaikan tadi. Bahwa proses pencarian keadilan itu tidak identik di lembaga pengadilan, proses pencarian keadilan itu tidak identik melalui aparat penegak hukum, maka dalam hal ini, MDP juga bisa memberikan keadilan, maka bisa memberikan rekomendasi kalau ternyata ini tidak ada niat jahat, maka juga tidak perlu diproses hukum. Kalau ternyata hanya ujungnya minta ganti rugi, misalnya mekanisme MDP juga bisa merekomendasikan bagaimana mekanisme penyelesaian karena prinsipnya juga diselesaikan secara kekeluargaan.

Kemudian, yang kedua, dari Prof. Arsul Sani tadi kaitannya dengan apakah norma yang dalam 308 ayat (1), ayat (2) ini sudah cukup, ya, limitatif dan imperatif? Saya kira ... saya kira sudah cukup, ya, karena ini kan proses diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian, ini adalah dalam rangka sebagai sebuah pemeriksaan awal. Misalnya, dalam PTUN pun juga ada ... ada proses pemeriksaan pendahuluan, demikian pula ada proses-proses yang lainnya. Maka, pemeriksaan terlebih dahulu itu lebih pada konteks untuk kemudian memastikan tentang kewenangan yang dimiliki tadi itu, apakah berjalan dengan baik atau tidak.

Nah, kaitannya dengan soal apakah dalam konteks sebuah ... sebuah penyelesaian perkara perdata misalnya, ketika ... ketika 14 hari, ya, misalnya ada rekomendasi, pulihlah ... keluar misalnya tidak ada unsur kerugian, apakah kemudian itu juga berhenti perkaranya? Saya kira tadi bahwa memang pada dasarnya ini tidak menunda, tidak menghentikan, tapi memberikan sebuah rekomendasi. Dan rekomendasi ini kan berbeda, kalau dalam konteks Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan sebuah persetujuan. Rekomendasi lebih bersifat sebuah referensi, yang kemudian bisa menjadi pemikiran membantu terang-benderang perkara tadi itu. Jadi, dalam kaitan ini bahwa sebetulnya ketika misalnya Pemohon itu tidak menggunakan rekomendasi, apakah kemudian ... hakim bagaimana? Nah, nanti hakim tentunya akan menggunakan haknya. Atau misalnya, seorang yang digugat tadi, ilustrasi Prof. Arsul tadi, seorang yang digugat tadi tidak menggunakan haknya, mengajukan rekomendasi. Nah, nanti kembali penilaiannya kepada hakim, apakah proses hukumnya berjalan atau belum. Maka, nanti kalau ternyata hak mengajukan rekomendasi tidak digunakan, maka hakim pun akan memproses tentang itu.

Kemudian, yang kedua, dari Prof. Guntur tadi, kaitannya dengan soal apakah rekomendasi pidana, kemudian perdata, ya, kemudian kaitannya dengan itu mengikat atau tidak mengikat. Jadi, pada dasarnya bahwa rekomendasi tadi itu sebagai sebuah bentuk, ya, menyempurnakan pemeriksaan dan kemudian tidak dalam konteks menghalang-halangi, ya. Banyaknya proses ini bahwa kemudian lebih pada porsi tadi itu, Yang Mulia. Kaitannya bagaimana ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan itu digugat atau kemudian disidik, itu perlu diperiksa terlebih dahulu. Dan kemudian kalau tadi Yang Mulia menggunakan ilustrasi, apakah tidak sebaiknya MDP itu hadir saja pada proses persidangan sebagai suatu ahli. Saya kira, di balik konstruksinya bahwa memang sebetulnya diperiksa terlebih dahulu, ini unsur disiplin atau bukan. Kalau kemudian ternyata ini ada unsur disiplin, maka kemudian baru pada masuk ... tidak masuk pada proses hukumnya. Jadi, kalau menggunakan pendekatan, mestinya MDP itu hadir cukup sebagai ahli saja dalam persidangan pidana atau perdata, tidak perlu kemudian memeriksa terlebih dahulu, cukup kemudian memberikan telaah. Saya kira, konstruksinya itu dari para pembuat undang-undang itu bahwa

sebetulnya lebih pada sebelum masuk pidana atau perdata, lebih baik diselesaikan, ini pelanggaran disiplin atau bukan dan dinilai oleh MDP tadi itu.

Kemudian, yang ketiga, dari Prof. Ridwan Mansyur, kaitannya dengan ... ini soal ... lagi-lagi soal ketidakpastian, apakah ini akan menunda kepastian hukum, kepastian waktu. Saya kira bahwa apa yang ada dalam norma ini sudah cukup ... cukup, ya, cukup jelas, ya, 14 hari harus bisa diselesaikan. Dan tadi Saksi juga mengatakan bahwa pada kenyataannya, itu ... itu bisa diselesaikan.

Dan yang terakhir, kaitannya dengan apakah proses atau hasilnya dapat diakses, saya kira betul bahwa menurut saya dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitasnya, proses-proses hukum MDP, itu saya kira perlu diakses oleh publik. Tentunya ada hukum acara yang berlaku di situ.

Dan yang paling terakhir dari Prof. Arief Hidayat, katanya dengan soal apa yang dilakukan oleh MDP ini, bagian dari double check, ya, sebelum masuk kepada perkara pidana atau perdata, mengingat dengan karakteristik profesi dokter tadi itu. Saya kira setuju bahwa apa yang dilakukan oleh MDP tadi itu sebagai satu pemeriksaan awal sebelum masuk pada pokok perkara pidana atau perdata. Dan kenapa itu perlu dilakukan pemeriksaan awal? Karena memang alasannya cukup jelas. Ada ... ada hal-hal khusus yang harus kemudian dihadapi oleh seorang dokter, oleh seorang tenaga kesehatan, sehingga kemudian tidak mudah digeneralisir, ini menjadi perkara pidana atau perdata. Intinya adalah bahwa apa yang ada dalam norma 308 tadi itu sebagai salah satu bentuk mengkonfirmasi, memastikan, apakah dokter telah disiplin atau tidak disiplin. Dan kalau tidak disiplin atau disiplin, maka kemudian bisa masuk pada ranah rekomendasi perdata ataupun pidana.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:24]**

Prof. Daniel ada? Silakan, Prof. Ada satu lagi dari Yang Mulia, Pak Daniel, ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:13:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Ini karena sidang terakhir jadi, saya ambil kesempatan untuk mengonfirmasi dari Ahli maupun dari Saksi.

Yang pertama, terima kasih, ya, untuk Prof. Suparji, Prof. Ibnu Sina, Saksi Dr. dr. Prasetyo, dan juga Ipda Agus, ya. Ini saya pertanyaan satu Saksi untuk dr. Prasetyo dan Ahli Prof. Suparji, ya.

Yang pertama, Pak Prasetyo, kebetulan Saksi ini kan ada di MKDKI, ya, sebelum MDP. Nah, pada waktu Saksi di MKDKI, apakah

memang tidak diberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan rekomendasi? Karena apa yang disampaikan Pemohon, terutama Saksi, ya, itu menunjukkan bahwa quote unquote, ini ada ketidakprofesionalan medis lah, gitu, ya. Sehingga mereka terbentur karena tidak bisa meminta rekomendasi. Kalau rekomendasi itu datang dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, biasanya agak susah, ya. Kan pasti dia akan melindungi, quote unquote, korpsnya.

Saya kebetulan pernah dulu di pengurus yayasan sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Itu saya lihat jiwa korps tenaga medis itu lebih kuat dari jiwa korps militer, ya. Bahkan ada raja di antara rumah sakit itu, raja-raja kecil lah boleh dikatakan.

Nah, ini nanti sekaligus Prof. Suparji, kalau sekiranya diberi ruang bagi pasien atau keluarga pasien untuk meminta rekomendasi di MDP, apakah itu dibolehkan, ya? Memang tadi Prof. Suparji mengatakan bahwa ini kan tidak ada mens rea-nya. Tapi tadi juga keterangan Pak Prasetyo mengatakan, ambil contoh di Riau, ya, ada ketakutan kalau rekomendasi rujukan dari rumah sakit di daerah dan seterusnya. Artinya, ini menunjukkan bahwa ini tidak semua dokter itu juga profesional.

Tadi sejarah yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief itu, itu menunjukkan bahwa profesi dokter ini, tenaga medis maupun tenaga kesehatan ini kan sangat mulia. Nah, kalau itu diberi ruang bagi masyarakat ... bukan masyarakat, pasien maupun keluarga pasien untuk meminta rekomendasi, kalau itu menurut Ahli seperti apa?

Nah, tadi Pak Prasetyo itu selama di MKDKI maupun ... kan tadi yang diambil contoh itu adalah yang di Bandung, ya, dan Malang, itu kan kalau sekarang istilahnya no viral no justice, kan. Jadi, masyarakat mencari alternatif di mana supaya itu bisa mereka menemukan keadilan. Tadi kalau tidak salah Pak Prasetyo mengutip Undang-Undang 22/2022, ya? Tentang apa itu, pemsyarakatan atau tentang? Oh, kejahatan seksual, ya? Oke. Nah, itu kan ada ruang untuk masyarakat juga bisa mencari keadilan.

Nah, nanti Pak Prasetyo, apakah ada misalnya pengaduan dari pasien atau keluarga pasien untuk mendapat rekomendasi? Ini supaya tadi kan istilah Yang Mulia Prof. Arief ini ada double check, ya, ya, mungkin ini istilahnya ini double pengaduan, ya, jadi bisa diadukan oleh pasien maupun keluarganya. Itu saja.

Mohon perspektif dari Prof. Suparji dan juga keterangan dari Pak Prasetyo. Terima kasih, Yang Mulia.

## **85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:50]**

Baik. Pak Pras dulu biar Prof. Parji bisa bernapas.

**86. SAKSI DARI PEMERINTAH: PRASETYO EDI [02:17:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kalau dari pasien atau keluarga pasien memang diberi ruang dalam bentuk pengaduan. Ini cerita tentang MKDKI dan MDP sebetulnya. Jadi di MDP dan MKDKI itu kesamaannya adalah bahwa pasien diberi ruang, pasien atau keluarga pasien diberi ruang untuk mengadukan. Nah, ini kita keluarkan produk dalam bentuk amar putusan. Amar putusan MKDKI dan amar putusan MDP pada zaman sekarang. Kemudian, kalau rekomendasi ini adalah atas permintaan polisi, tetapi polisi ini karena dilapor oleh masyarakat. Jadi pasien melapor ke polisi bahwa ini ada tindakan pidana lho yang dilakukan oleh dokter ini. Nah, polisi mem-follow up laporan dari pasien itu dalam bentuk meminta rekomendasi ke MDP.

Jadi, sebetulnya apa ya ... rakyat ini sudah dikasih dua kesempatan untuk melaporkan tingkah laku dokter itu, baik pengaduan yang kita disiplin kedokteran, jadi tenaga medis. Jadi, dalam bentuk pengaduan disiplin berarti kita harus pakai parameter 28 kaidah disiplin yang sekarang jadi 17. Kemudian yang kedua, pasien juga bisa melapor kepada polisi terhadap pelayanan keprofesian yang di-follow up oleh polisi meminta rekomendasi kepada MDP.

Jadi, rasanya kita sudah bisa beri banyak kepada rakyat sebetulnya untuk menguji, apakah dokter ini ada bedanya dengan penjahat. Jadi, kalau penjahat, pisau penjahat di Pasar Senen itu bisa nusuk jantungnya orang dan langsung pidana, tapi saya juga bisa pakai pisau bedah saya untuk membuka jantung orang. Jadi kira-kira ada bedanya enggak? Bedanya adalah saya punya keilmuan, penjahat di pasar senen enggak punya keilmuan. Maka sebegitu pentingnya yang namanya kita melihat dari parameter standar-standar pelayanan profesi dan SOP itu.

Demikian, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:19]**

Terima kasih.

Prof. Parji, saya persilakan.

**88. AHLI DARI PEMERINTAH: SUPARJI [02:20:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Prof. Daniel, kaitannya dengan soal potensi perluasan legal standing. Bahwa kalau dalam perkara pidana yang memiliki legal standing pelapor itu penyidik kepolisian atau kemudian PPNS. Sedangkan dalam konteks perkara perdata, tenaga medis, tenaga kesehatan atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis, tenaga kesehatan tadi

itu. Apakah bisa dibenarkan secara hukum ketika kemudian masyarakat menjadi pihak yang melaporkan atau kemudian yang menyampaikan aduan kepada MDP tadi itu? Tadi Saksi sudah mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat sudah melaporkan melalui alat negara, dalam hal ini polisi secara khusus adalah penyidik, kan gitu. Sehingga dengan demikian bahwa sebetulnya sudah cukup representatif ketika kemudian yang memiliki legal standing untuk memeriksa tentang dugaan pelanggaran disiplin adalah penyidik polisi atau kemudian PPNS. Dengan demikian, mestinya masyarakat tadi itu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan aparat penegak hukumlah yang kemudian melakukan interaksi dengan MDP. Tetapi kalau kemudian ada peluang, masyarakat juga langsung kepada MDP, maka perlu diperhitungkan, dipertimbangkan bagaimana kemudian upaya menyeleksi perkara akan menumpuk, dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan soal perkara pidana.

Saya kira dalam perkara perdata bahwa memang kan sebetulnya kan kalau dalam konteks gugatan dikenal class action misalnya, pihak yang menggugat mewakili para korban-korban yang lain. Tetapi dalam hal ini bahwa ini mengingat ini adalah secara spesifik, ya, kaitannya dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan misalnya kuasanya karena kaitannya dengan soal disiplin, maka terbatas pada subjek yang memiliki legal standing tadi itu, dan masyarakat akan lebih proporsional dan efektif ketika kemudian dihadirkan misalnya sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di MDP tadi itu.

Dengan demikian bahwa kalau uraiannya, tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kepastian, maka keberadaan masyarakat merepresentasi kalau memang dia melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas peristiwa pidana tadi itu bisa dihadirkan dalam konteks saksi, misalnya di dalam proses pemeriksaan di MDP.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:19]**

Baik, terima kasih.

Sekali lagi terima kasih pada yang jauh dulu, Ipda Agus Marsanto yang telah memberikan Keterangan, Pak Dr. Prasetyo Edi, terima kasih, Pak Ibnu Sina dan Pak Suparji terima kasih. Semoga Keterangan Para Ahli dan Saksi ini bermanfaat bagi pengambilan putusan di Mahkamah.

Kemudian sebelum akhiri, Pihak Terkait Pak Redi bisa mengajukan ahli atau saksi, tapi dalam bentuk tertulis, ya.

**90. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [02:23:55]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:56]**

Ini persidangan terakhir, jadi bisa mengajukan ahli dan saksi dalam bentuk keterangan tertulis dan anu ... terakhir, harus disampaikan bersamaan dengan yang Para Pihak mengajukan kesimpulan, ya.

Baik, jadi ini adalah persidangan terakhir, Pemohon, Pemerintah, ya, termasuk DPR, nanti saya minta untuk kesimpulannya karena sampai hari ini belum hadir. Jadi, kesimpulan bisa diserahkan melalui Kepaniteraan pada paling lambat 7 hari setelah hari kerja hari ini, Kamis, 12 Juni tahun 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi.

Sekali lagi, Pemohon, Presiden, DPR, dan Pihak Terkait, bisa menyerahkan kesimpulan, dan kalau Pihak Terkait tambah keterangan ahli dan saksi masih bisa, Kamis, 12 Juni tahun 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan.

Ada yang mau disampaikan, Pemohon, cukup?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [02:25:08]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:06]**

Dari Pemerintah, Pak Sekjen, cukup?

**94. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:25:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:10]**

Baik. Pihak Terkait, Pak Redi, cukup?

**96. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDDI [02:25:12]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:14]**

Baik, terima kasih, Para Ahli dan Saksi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB**

Jakarta, 2 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

